

GOOD CORPORATE GOVERNANCE POLICY

KEBIJAKAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

DAFTAR ISI

Pesan dari Komisaris Utama

Definisi

1. Definisi
2. Nilai Nilai dari ITM
3. Kebijakan dan Prinsip Tata Kelola Perusahaan
4. Mencegah Benturan Kepentingan dan Menjaga Kerahasiaan Informasi
5. Struktur Tata Kelola, Kebijakan dan Pedoman
 - 5.1. Struktur Tata Kelola
 - 5.2. Hak Pemegang Saham dan Rapat Pemegang Saham
 - 5.3. Perlakuan yang Setara terhadap Pemegang Saham
 - 5.4. Peran Pemangku Kepentingan
 - 5.5. Keterbukaan dan Transparansi
 - 5.6. Tanggung Jawab Dewan
 - 5.7. Transaksi dengan Pihak Berelasi (RPT)
 - 5.8. Manajemen Risiko
 - 5.9. Kepatuhan
 - 5.10. Tata Kelola, Risiko dan Kepatuhan (GRC)
 - 5.11. Pengendalian Internal dan Audit Internal
 - 5.12. Anti-Suap dan Korupsi
 - 5.13. Kejahatan Keuangan dan Pencucian Uang
 - 5.14. Sistem *Whistleblowing*
 - 5.15. Budaya Perusahaan dan Perilaku Organisasi

TABLE OF CONTENT

Message from the President Commissioner

Definitions

1. *Definitions*
2. *Values of ITM*
3. *Good Corporate Governance Principles and Policies*
4. *Preventing Conflict of Interest and Keeping Confidential Information*
5. *Corporate Governance Structure, Policies and Guidelines*
 - 5.1. *Corporate Governance Structure*
 - 5.2. *Right of Shareholders and Meeting of Shareholders*
 - 5.3. *The Equitable Treatment of Shareholders*
 - 5.4. *Roles of Stakeholders*
 - 5.5. *Disclosure and Transparency*
 - 5.6. *Responsibilities of the Board*
 - 5.7. *Related Party Transactions (RPT)*
 - 5.8. *Risk Management*
 - 5.9. *Compliance*
 - 5.10. *Governance, Risk and Compliance (GRC)*
 - 5.11. *Internal Control and Internal Audit*
 - 5.12. *Anti-Bribery and Corruption*
 - 5.13. *Financial Crimes and Money Laundering*
 - 5.14. *Whistleblowing System*
 - 5.15. *Corporate Culture and Organizational Attitude*

6. Pembangunan Berkelanjutan**7. Fungsi Dewan**

- 7.1. Kemandirian dan Ketidakberpihakan Dewan Komisaris dan Direksi
- 7.2. Kualifikasi Dewan
- 7.3. Komposisi Dewan
- 7.4. Ketua Dewan
- 7.5. Masa Jabatan
- 7.6. Usia Pensiun Anggota Dewan
- 7.7. Nominasi Anggota Dewan
- 7.8. Rencana Sukses
- 7.9. Remunerasi
- 7.10. Komite-komite Dewan Komisaris
- 7.11. Tugas dan Tanggungjawab Spesifik Dewan
- 7.12. Rapat Dewan
- 7.13. Laporan Pertanggungjawaban Dewan
- 7.14. Komunikasi Dewan Komisaris dengan Manajemen
- 7.15. Penilaian Kerja
- 7.16. Penggunaan Konsultan Ahli Eksternal
- 7.17. Orientasi bagi Anggota Baru Dewan Komisaris dan Direksi

8. Aturan Perilaku**9. Revisi Kebijakan Tata Kelola Perusahaan****10. Pengelolaan Terhadap Keluhan Terkait Tata Kelola Perusahaan**

Lembar Pengesahan
Referensi

6. Sustainable Development**7. Board Function**

- 7.1. *Independency and Impartiality of the Board of Commissioners and the Board of Directors*
- 7.2. *Qualification of the Board*
- 7.3. *Composition of the Board*
- 7.4. *Chairman of the Board*
- 7.5. *Term of Office*
- 7.6. *Retirement Age for Board Members*
- 7.7. *Nomination of Board Members*
- 7.8. *Succession Plan*
- 7.9. *Remunerations*
- 7.10. *Committees of the Board of Commissioners*
- 7.11. *Specific Duties and Responsibilities of the Board*
- 7.12. *Meetings of the Board*
- 7.13. *Accountability Report of the Board*
- 7.14. *Communication Between the Board of Commissioners with the Management*
- 7.15. *Performance Assessment*
- 7.16. *Hiring External Expert Consultants*
- 7.17. *Orientation for New Onboard Member of BOC and BOD*

8. Code of Conduct**9. Revision on the Good Corporate Governance Policy****10. Management of Complaints on Corporate Governance**

Ratification Sheet
Reference

PESAN KOMISARIS UTAMA**MESSAGE FROM THE PRESIDENT COMMISSIONER****Kata**

PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITM) telah mengimplementasikan versi pertama atas Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (GCG) bersama dengan Aturan Perilaku sejak tahun 2009. Kebijakan GCG mencerminkan komitmen ITM untuk mematuhi prinsip dan aturan tata kelola perusahaan. Dengan Kebijakan GCG, perilaku oportunistik tetap terjaga untuk kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan yang lebih luas.

Demikian pula, dengan Aturan Perilaku ITM, seluruh tenaga kerja di organisasi ITM Group wajib mematuhi norma-norma perilaku baik yang mengikat warga perusahaan, dan selanjutnya melindungi organisasi dari gangguan yang berasal dari perilaku bisnis yang buruk.

Dekade terakhir telah mencerminkan perubahan besar dalam lingkungan energi. Perusahaan batu bara seperti ITM dihadapkan pada tantangan besar dalam menjaga bisnis batu bara agar selaras dengan agenda pembangunan inti yang disatukan secara koheren dalam SDG 2030. Tidak hanya berarti menghabiskan peluang untuk de-karbonisasi bisnis batu bara, meskipun terbatasnya hal itu. Tetapi, hal lebih penting lagi adalah meningkatkan setinggi mungkin kepatuhan terhadap agenda-agenda reformasi GCG dan perilaku yang baik.

Kebijakan GCG dan Aturan Perilaku saat ini merupakan hasil tinjauan yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris dan SDGNCC secara kolaboratif. Peraturan baru, praktik terbaik baru di seluruh dunia, terutama yang berlaku untuk perusahaan pertambangan batubara terintegrasi, dipertimbangkan selama proses peninjauan. Perusahaan itu sendiri tidak dapat bertindak tanpa bantuan. Adalah Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan di seluruh organisasi sebagai individu dan sebagai kelompok yang bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan dan Aturan Perilaku dalam praktik dan meninjaunya sesuai kebutuhan. Oleh karena itu, ITM

Preface

PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITM) has implemented the first version of Good Corporate Governance (GCG) Policy along with the Code of Conduct since 2009. The GCG Policy reflects ITM commitment to comply with the principles as well as rules on good corporate governance. With the GCG policy, opportunistic behavior is kept at bay to the benefit of shareholders and wider stakeholders.

Likewise, with the Code of Conduct of ITM, the entire workforce throughout the ITM Group organization is obliged to observe the norms of good conduct that binds corporate citizens, and further protecting the organization against disruptions that stem from poor business conducts.

The last decade has witnessed enormous changes in the energy environment. Coal firms like ITM are faced with the great challenges of keeping coal businesses aligned with core development agenda which is put together coherently in the SDG 2030. Not only does it mean to exhaust the opportunity for de-carbonization of coal business, however limited it may be, but even more importantly it means raising to the highest possible the compliance with a reformed GCG and good conduct agendas.

The current GCG Policy and Code of Conduct resulted from a review that the Executive Board, the Board of Commissioners as well as the Sustainable Development, Good Corporate Governance, Nomination and Compensation Committee (SDGNCC) perform collaboratively. New regulations, new best practices around the globe, particularly as they apply to an integrated coal mining company, are considered during the review process. The firm in itself cannot act unaided. It is the people in the Board of Commissioners, the Executive Board, and employees throughout the organization as individuals and as groups that are

menyelenggarakan forum yang sesuai seperti CG Day dimana inisiatif baru GCG diperkenalkan dan momentum untuk kepatuhan dan ketaatan dikumpulkan kembali.

responsible for putting policies and codes into practice and review them as circumstances require. Therefore, ITM organizes suitable forums such as CG Day where new GCG initiatives are introduced and momentum for compliance and observance is gathered anew.

Saya menghimbau kepada seluruh jajaran Direksi dan karyawan ITM untuk mempelajari kebijakan baru GCG ini sebagai langkah awal dalam penerapannya. Tata kelola perusahaan yang baik sering kali disebut sebagai cara yang sulit untuk mencapai tujuan. Namun, tidak ada yang bisa menggantikannya dalam kehidupan yang padat pengetahuan. Bagaimanapun juga, tata kelola yang baik sangat bermanfaat bagi organisasi mempraktikannya serta orang-orang yang terlibat di dalamnya.

I urge the entire board members and employees of ITM to learn this new GCG policy as a first step toward its implementation. Good corporate governance is often time called the difficult way of getting to goal. Yet, there is no substitute for it in a knowledge-dense life. After all good governance is highly rewarding to the practicing organization and to the people who are engaged therein.

Jakarta, 28 September 2020

Jakarta, 28 September 2020

Prof. Dr. Djisman S. Simandjuntak
Komisaris Utama

Prof. Dr. Djisman S. Simandjuntak
President Commissioner

DEFINISI

Kecuali disebutkan lain dalam Kebijakan GCG ini, maka istilah dibawah ini memiliki arti sebagai berikut:

1. **AROC** adalah Komite Audit dan Pemantauan Risiko dibawah Dewan Komisaris untuk membantu Dewan Komisaris di bidang audit dan manajemen risiko.
2. **Dewan** adalah Dewan Komisaris dan Direksi.
3. **Dewan Komisaris (BOC)** adalah Dewan Komisaris ITM dan anak perusahaannya.
4. **Direksi** adalah Direksi ITM dan anak perusahaannya.
5. **Mitra Usaha** adalah kontraktor, pemasok, konsultan, vendor, kreditor, pelanggan.
6. **Komisaris** adalah anggota Dewan Komisaris ITM.
7. **Perusahaan** atau **ITM** adalah PT Indo Tambangraya Megah Tbk dan anak perusahaannya.
8. **Informasi Perusahaan** adalah semua data milik Perusahaan (hak cipta atau bukan hak cipta) yang berkaitan dengan Perusahaan dan pemangku kepentingan dan dapat berupa data kualitatif dan kuantitatif, laporan, surat/memorandum, pedoman, kebijakan, prosedur dan/atau instruksi kerja, program, perencanaan, foto, informasi pelanggan, informasi proyek, laporan keuangan dan segala informasi termasuk namun tidak terbatas pada informasi rahasia dan/atau informasi internal ITM yang dapat mempengaruhi usaha ITM dan harga sahamnya di BEI .
9. **Informasi Rahasia/Informasi non-publik** adalah semua informasi/data yang belum diungkapkan oleh Perusahaan.
10. **Direktur** adalah anggota Direksi ITM.

DEFINITIONS

The term used in this GCG Policy, unless otherwise expressed, implies the following:

1. **AROC** shall mean the Audit and Risk Oversight Committee under the BOC to assist the BOC in the area of audit and risk management.
2. **Board** shall mean the Board of Commissioners and the Board of Directors.
3. **Board of Commissioners (BOC)** shall mean the Board of Commissioners of ITM and its subsidiaries.
4. **Board of Directors (BOD)** shall mean the Board of Directors of ITM and its subsidiaries.
5. **Business Partner** shall mean contractors, suppliers, consultants, vendors, creditors, customers.
6. **Commissioners** shall mean members of the Board of Commissioners of ITM.
7. **Company** or **ITM** shall mean PT Indo Tambangraya Megah Tbk and its subsidiaries.
8. **Company's Information** shall mean all the data belonging to the Company (copyright or non-copyright) related to the Company and stakeholders and can be in the form of qualitative and quantitative data, reports, letters/memorandum, manuals, policies, procedures and/or work instruction, program, planning, photo, customer information, project information, financial statement and any information including but not limited to confidential information and/or internal information of ITM which may affect the business of ITM and its shares price in IDX.
9. **Confidential/Non-public Information** shall mean all information/data that has not been disclosed by the Company.
10. **Directors** shall mean members of the Board of Directors of ITM.

- | | |
|--|---|
| <p>11. DOA adalah tabel Delegasi Kewenangan yang diperbarui dari waktu ke waktu.</p> | <p>11. DOA shall mean Delegation of Authority table being updated from time to time.</p> |
| <p>12. ERM merupakan metode dan proses yang digunakan oleh organisasi untuk mengelola risiko dan menangkap peluang yang berkaitan dengan pencapaian tujuan mereka. ERM menyediakan kerangka kerja untuk manajemen risiko, yang biasanya melibatkan pengidentifikasian peristiwa atau keadaan tertentu yang relevan dengan tujuan organisasi (ancaman dan peluang), menilai mereka dalam hal kemungkinan dan besarnya dampak, menentukan strategi respons, dan proses pemantauan. Dengan mengidentifikasi dan secara proaktif menangani risiko dan peluang bisnis, melindungi dan menciptakan nilai bagi pemangku kepentingan termasuk pemilik, karyawan, pelanggan, regulator, dan masyarakat secara keseluruhan.</p> | <p>12. ERM shall mean Enterprise Risk Management mean the methods and processes used by company to manage risks and seize opportunities related to the achievement of their objectives. ERM provides a framework for risk management, which typically involves identifying particular events or circumstances relevant to the organization's objectives (threats and opportunities), assessing them in terms of likelihood and magnitude of impact, determining a response strategy, and monitoring process. By identifying and proactively addressing risks and opportunities, business enterprises protect and create value for their stakeholders, including owners, employees, customers, regulators, and society overall.</p> |
| <p>13. Eksekutif adalah manajemen senior ITM (level VP keatas).</p> | <p>13. Executives shall mean senior management of ITM (VP level and above).</p> |
| <p>14. Kejahatan Keuangan adalah pelanggaran apa pun yang melibatkan penipuan atau ketidakjujuran; mengakibatkan kerugian finansial, pelanggaran, atau penyalahgunaan informasi yang berkaitan dengan, pasar keuangan; atau menangani hasil kejahatan, termasuk kejahatan elektronik, pencucian uang, pendanaan teroris, penyusutan dan korupsi, penyalahgunaan pasar dan perdagangan orang dalam, keamanan informasi.</p> | <p>14. Financial Crime shall mean any offence involving fraud or dishonesty; results in a financial loss, misconduct in, or misuse of information relating to, a financial market; or handling the proceeds of crime, including electronic crime, money laundering, terrorist financing, bribery and corruption, market abuse and insider dealing, information security.</p> |
| <p>15. Warga ITM atau Kami adalah Komisaris, Direktur, Eksekutif, karyawan termasuk yang bekerja untuk ITM.</p> | <p>15. ITM Members or We shall mean Commissioners, Directors, Executives, employees including those working for ITM.</p> |
| <p>16. IWBC (Independent Whistle Blowing Center) adalah pusat pelaporan independen yang dimiliki ITM, sebagai sarana untuk melaporkan pelanggaran yang melibatkan Warga ITM, yang dapat diakses melalui www.iwbcmg.com.</p> | <p>16. IWBC is ITM Independent Whistle Blowing Center, as a tool to report any wrongdoings conducted or involving ITM Members, accessible through www.iwbcmg.com.</p> |
| <p>17. Pencucian Uang adalah tindakan menempatkan, mengalihkan, membayar, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, mempercayakan, membawa keluar negeri, menukar, atau tindakan kekayaan lain yang</p> | <p>17. Money Laundering is the act of placing, transferring, paying, spending, granting, donating, entrusting, carrying out the country, exchanging, or other acts of wealth known or suspected (supposedly "allegedly") is the proceeds</p> |

- diketahui atau dicurigai ("diduga") merupakan hasil tindak pidana, dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul kekayaan seolah-olah itu adalah kekayaan yang sah.
18. **Regulator** adalah pihak pemerintah sebagai badan pengatur atau badan pengatur lainnya yang dibentuk oleh pemerintah Republik Indonesia yang membawahi bidang pasar modal, tata kelola, dan industri yang relevan dengan kegiatan usaha ITM.
19. **Pemegang Saham** adalah pemegang saham ITM.
20. **Transaksi Pihak Berelasi (RPT)** adalah transaksi antara para pihak termasuk pihak lain yang mengontrol atau dapat mempengaruhi secara signifikan manajemen atau kebijakan operasional satu pihak terhadap pihak lain yang dapat menghalangi pihak lain tersebut untuk mengejar kepentingannya sendiri.
21. **Media Sosial** adalah teknologi yang dimediasi oleh komputer yang memfasilitasi penciptaan dan berbagi informasi, ide, minat karier, dan bentuk ekspresi lain melalui komunitas dan jaringan virtual.
22. **Self-Regulatory Organization (SRO)** dalam hal ini terdiri dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan), BEI (Bursa Efek Indonesia), KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia).
23. **Komite Pembangunan Berkelanjutan, Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Nominasi dan Kompensasi (SDGNCC)** adalah komite di bawah Dewan Komisaris yang mengawasi bidang Pembangunan Berkelanjutan, Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Nominasi dan Kompensasi anggota Dewan.
24. **Transparency Center** adalah fasilitas untuk menampung pengungkapan yang dilakukan oleh Warga ITM untuk menyatakan kepentingannya dalam transaksi atau potensi benturan kepentingan lainnya; dan media untuk melaporkan setiap pemberian dan penerimaan hadiah, tanda balas jasa dan jamuan.
- of a criminal act with the intention to conceal, or disguise the origins of the wealth as if it were a legitimate wealth.*
18. **Regulator** shall mean government regulatory bodies or other regulatory bodies established by the government of Republic of Indonesia that supervise the area of capital market, governance and related industries to ITM business activities.
19. **Shareholders** shall mean shareholders of ITM.
20. **Related Party Transaction (RPT)** shall mean transaction between the parties include other parties with which the entity may control or can significantly influence the management or operating policies of the other to an extent that one of the transacting parties might be prevented from fully pursuing its own separate interests.
21. **Social Media** are computer-mediated technologies that facilitate the creation and sharing of information, ideas, career interests and other forms of expression via virtual communities and networks.
22. **Self-Regulatory Organization (SRO)** in this matter consists of OJK (Financial Services Authority), IDX (the Indonesia Stock Exchange), KSEI (Indonesian Central Securities Depository).
23. **Sustainable Development, Good Corporate Governance, Nomination and Compensation Committee (SDGNCC)** shall mean a committee under the Board of Commissioners supervises the area of sustainable development, Good Corporate Governance, nomination, and compensation of the Board member.
24. **Transparency Center** is a facility to accommodate disclosure made by ITM Members to declare his/her interest in transactions or any other potential conflict of interest; and a media to report any giving and receiving gifts, gratuity and entertainment.

25. **Transparency Committee** adalah Komite dari Transparency Center.
26. **VoiS** adalah Voice of Stakeholders, alat bagi semua pemangku kepentingan ITM untuk melaporkan keluhan kesah kepada ITM, dapat diakses melalui www.voitmg.com
25. **Transparency Committee** shall mean the Transparency Center Committee.
26. **VoiS** is Voice of Stakeholder, a tool for all ITM stakeholders to report any grievance to ITM, accessible through www.voitmq.com

1. Nilai-Nilai ITM
Visi dan Misi ITM

Visi

Perusahaan Energi Indonesia di Jantung Inovasi, Teknologi, dan Keberlanjutan.

Misi

1. Berinvestasi secara bersinergi pada rantai nilai dari bisnis energi;
2. Menciptakan nilai yang berkelanjutan bagi pemangku kepentingan dengan menyediakan produk dan jasa berkualitas;
3. Menjadi warga korporat yang teladan dengan menjalankan bisnis secara beretika, bertanggungjawab sosial dan berwawasan ramah lingkungan;
4. Menjadikan kerangka Pembangunan Berkelanjutan sebagai landasan untuk semua inisiatif dan kegiatan bisnis

2. Nilai- Nilai

Kami memelihara nilai-nilai berikut ini sedemikian rupa agar Warga ITM merasa bangga menjadi bagian dari Perusahaan sehingga pihak luar dapat mengenali nilai-nilai tersebut sebagai karakter Warga ITM.

- **Passionate**
 - Mengejar kesuksesan.
 - Mampu berbuat lebih.
 - Gesit dan siap berubah.
 - Peduli dan berbagi.
- **Innovative**
 - Mendahului tren.
 - Menciptakan ide dan mewujudkannya.
 - Belajar cepat, bertindak.
- **Committed**
 - Teguh memegang integritas dan etika.
 - Bersinergi dan membina jejaring.
 - Berpartisipasi dalam pembangunan berkelanjutan.

1. Values of ITM
ITM Vision and Mission

Vision

The Indonesian Energy Company at the Heart of Innovation, Technology and Sustainability.

Mission

1. *To have a synergistic investment along the energy value chain;*
2. *To create sustainable value to stakeholder by delivering quality product and services;*
3. *To be a good corporate citizen by conducting business in an ethically, socially and environmentally responsible manner;*
4. *have Sustainable Development platform as the driving force for all initiatives and business activities.*

2. Values

We aim to foster the following values in such a way that ITM Members feel proud being part of the Company and in such a way that external parties recognize such values as characteristic of ITM Members:

- **Passionate**
 - *Pursue for success.*
 - *Can do more.*
 - *Be agile and change.*
 - *Express care and share.*
- **Innovative**
 - *Transcend the trend.*
 - *Ideate and get real.*
 - *Learn fast, do first.*
- **Committed**
 - *Adhere to Integrity and Ethics.*
 - *Synergize and network.*
 - *Engage to sustainability Development.*

3. Kebijakan dan Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Dewan Komisaris dan Direksi berkomitmen pada prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan Kesetaraan dan Kewajaran sesuai dengan praktik terbaik sebagaimana yang direkomendasikan bagi perusahaan publik dan peraturan perundangan serta pedoman terkait dari Regulator. Disamping itu, Perusahaan juga berupaya mencapai standar internasional tertinggi dan praktek terbaik dalam menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

4 Mencegah Benturan Kepentingan dan Menjaga Kerahasiaan Informasi

Dalam upaya mencegah benturan kepentingan, Perseroan menetapkan kebijakan dan tindakan sebagai berikut:

- 4.1. Struktur Pemegang Saham harus jelas, transparan dan tidak ada kepemilikan silang antar pemegang saham, sehingga mencegah terjadinya benturan kepentingan dengan pihak manapun.
- 4.2. Warga ITM tidak diperbolehkan mencari keuntungan pribadi dari atau terlibat transaksi/aktifitas usaha yang dapat menyebabkan terjadinya benturan kepentingan atau yang secara langsung bersaing dengan Perusahaan. Jika transaksi tersebut tidak dapat dihindari, Dewan Komisaris dan atau Direksi wajib memastikan bahwa transaksi tersebut dilaksanakan dengan keterbukaan dan kewajaran yang sama dengan transaksi yang dilakukan dengan pihak tidak terkait (berbasis *arms-length*). Warga ITM yang memiliki kepentingan dalam transaksi demikian tidak boleh ikut serta dalam proses persetujuannya.

3. Good Corporate Governance Principles and Policies

The BOC and BOD are committed to the Good Corporate Governance principles of Transparency, Accountability, Responsibility, Independency and Fairness in compliance with the recommended best practices for the listed company and relevant rules, regulations, and guidelines of the Regulator. In addition, the Company aims to attain the highest international standards and best practices in the adoption and implementation Corporate Governance principles.

4 Preventing Conflict of Interest & Keeping Confidential Information

In the effort to prevent conflict of interest, the Company set the following policies and measures:

- 4.1. *The Shareholder structure shall be clear, transparent and shall not have crossholding among shareholders, thereby preventing conflict of interests with any party.*
- 4.2. *ITM Members are not allowed to seek personal gains from, or to engage in any transactions/activities that may lead to conflict of interest with or directly compete with the Company. If such transaction is unavoidable, the BOC and/or BOD shall ensure that the transaction shall be carried out with transparency and fairness similar to transactions carried out with unrelated parties (arms-length basis). ITM Members having an interest in that transaction / activities must not take part in its approval process.*

- | | |
|---|--|
| <p>4.3. Jika suatu transaksi dianggap Transaksi Pihak Berelasi (RPT), maka Dewan Komisaris dan Direksi harus memastikan terpenuhinya aturan dan prosedur pengungkapan terkait Transaksi Pihak Berelasi (RPT) tersebut.</p> | <p>4.3. If a transaction is considered an RPT, the Board must ensure that the relevant rules and procedures for disclosure of such transactions is strictly complied with.</p> |
| <p>4.4. Warga ITM harus segera mengungkapkan melalui saluran yang telah disediakan atas potensi terjadinya atau terjadinya transaksi benturan kepentingan atau hal apa pun yang dapat menghambat mereka untuk bertindak secara independen.</p> | <p>4.4. <i>ITM Members must immediately disclose through the provided channel all potential conflicts of interest and conflict of interest transaction or anything that can inhibit them to act independently</i></p> |
| <p>4.5. Dalam hal terdapat Direktur atau Eksekutif memiliki kepentingan dalam agenda yang sedang dalam pengkajian, orang tersebut tidak diperkenankan menghadiri rapat atau harus abstain dari pemungutan suara untuk agenda tersebut. Hal ini untuk memastikan bahwa Dewan dan Eksekutif mengambil keputusan dengan cara yang adil untuk keuntungan optimal bagi Pemegang Saham.</p> | <p>4.5. <i>In case any Directors or Executive has a vested interest in any agenda item under consideration, such person must not attend the meeting or must abstain from voting on such agenda item. This is to ensure that the Board and Executives make decisions in a fair manner for the utmost benefit of Shareholders.</i></p> |
| <p>4.6. Seluruh informasi yang terkait dengan ITM yang diperoleh oleh setiap Warga ITM akan dianggap rahasia dalam keadaan apa pun dan tidak boleh digunakan oleh Warga ITM untuk keuntungan / kepentingannya sendiri. Selanjutnya, pengungkapan informasi tersebut, kecuali untuk keperluan bisnis ITM atau sesuai dengan penugasan kerjanya, harus dengan persetujuan sebelumnya dari Perusahaan.</p> | <p>4.6. <i>All information related to ITM obtained by every ITM Member shall be deemed confidential in any circumstances and must not be used by any ITM member for his/her own benefit/interest. Further, disclosure of such information, except for the course of ITM business or pursuant to his/her work assignment, must be with prior approval from the Company.</i></p> |

5 Struktur, Kebijakan & Pedoman Tata Kelola Perusahaan

5.1. Struktur Tata Kelola Perusahaan

Struktur utama Tata Kelola terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi.

Dalam menjalankan peran pengawasannya, Dewan Komisaris dibantu oleh komite-komite yang berfokus di bidang pembangunan berkelanjutan, GCG,

5 Corporate Governance Structure, Policies & Guidelines

5.1. Corporate Governance Structure

The main Corporate Governance structure consists of General Meeting of Shareholders (GMS), BOC and BOD.

To execute their supervisory role, BOC are assisted by committees with focusing in the area of sustainable development,

nominasi, kompensasi, audit dan manajemen risiko.

Sedangkan fungsi dan komite yang membantu Direksi dalam mengelola Perusahaan adalah diantaranya Sekretaris Perusahaan, Audit Internal, Keberlanjutan, Kepatuhan dan Manajemen Risiko atau komite-komite, contohnya komite lain sesuai kebutuhan .

5.2. Hak Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Saham

5.2.1 Merupakan tugas utama ITM untuk melindungi kepentingan dan memastikan kesetaraan dan perlakuan yang adil kepada semua Pemegang Saham. Pemegang Saham Perusahaan memiliki hak dasar yang sama sebagai berikut:

1. Hak menerima sertifikat saham dan hak mengalihkan saham.
2. Hak menerima informasi yang memadai, tepat waktu dan dalam bentuk yang layak untuk membuat keputusan.
3. Hak menghadiri, mengemukakan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
4. Hak Untuk menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perusahaan.
5. Hak mengangkat dan memberhentikan para Komisaris dan Direktur.

GCG, nomination, compensation, audit and risk management.

While, to support the BOD in managing the Company they are assisted by, among others, the function of Corporate Secretary, Internal Audit, Sustainability, Compliance and Risk Management and Committees, i.e., Risk Management Committee and other committees as needed.

5.2. The Right of Shareholders and Shareholders' Meeting

5.2.1. *It is the main duty of ITM to protect the interest of and ensure equality and fair treatment to all Shareholders. The Company's Shareholders shall have the same basic rights as follows:*

1. *To receive share certificate and rights to transfer the shares.*
2. *To receive adequate information in a timely manner and in an appropriate form for decisions making purpose.*
3. *To attend, propose agenda, express an opinion independently and vote in the GMS.*
4. *To approve the amendment of the Articles of Associations of the Company.*
5. *To appoint and dismiss Commissioners and Directors.*

6. Hak menyetujui penunjukan auditor eksternal dan biaya audit.
7. Hak memperoleh pembagian keuntungan Perusahaan.

6. To approve the appointment of external auditor and determination of the audit fee.
7. *To share in profits of the Company.*

5.2.2. Direksi menghargai pentingnya rapat Pemegang Saham dan oleh karenanya memfasilitasi serta selalu mengajak semua Pemegang Saham untuk menghadiri rapat. Direksi senantiasa berupaya untuk memberikan kepada Pemegang Saham akses atas informasi, untuk menyampaikan pertanyaan dan berdasarkan kesetaraan untuk menggunakan hak suara dalam rapat Pemegang Saham.

5.2.2. *The BOD values the importance of Shareholders' meetings and therefore facilitate and always encourage all Shareholders to attend. The BOD shall endeavor to offer Shareholders access to information, to post questions and to exercise voting rights at the shareholders meeting in an equitable manner.*

5.3. Perlakuan yang Setara kepada Pemegang Saham

Perusahaan berupaya untuk menjamin perlakuan yang setara kepada Pemegang Saham, baik mayoritas maupun minoritas, investor institusi atau individu, sehingga Perusahaan mengatur pedoman sebagai berikut:

5.3.1 Mencegah Penyalahgunaan Informasi Internal

Perusahaan telah menetapkan kriteria bahwa semua informasi yang belum dipublikasikan adalah informasi rahasia, sehingga seluruh Warga ITM dilarang menyalahgunakan atau memanfaatkan informasi tersebut, khususnya pada rencana aksi korporasi yang dapat berdampak pada harga saham Perusahaan.

5.3. *The Equitable Treatment to Shareholders*

It is the Company's effort to guarantee equal treatment to its shareholders, either majority or minority, institutional or individual investors, so that the Company regulates the following guidelines:

5.3.1. *Preventing Abuse of Internal Information*

The Company has set the criteria that all information that has not been disclosed is confidential information, so that all ITM Members are prohibited to misuse or take advantage of such information, in particular, on the corporate action plan that might impact to the share price of the Company.

5.3.2 Perdagangan Orang Dalam dan Transaksi untuk Diri Pribadi

1. Komisaris, Direktur dan Warga ITM lainnya, termasuk suami/istri dan anak-anak mereka, harus menahan diri untuk tidak memperdagangkan saham Perusahaan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum pengungkapan informasi berkaitan dengan laporan keuangan dan kinerja Perusahaan kepada publik dan 24 jam setelah pengungkapan tersebut.
2. Dalam hal informasi atau laporan tersebut terkait dengan aksi korporasi Perusahaan, seperti akuisisi/pelepasan aset, RPT, joint venture/pembatalan joint venture, penambahan/pengurangan modal, penerbitan efek baru, pembelian kembali saham, pembayaran atau tidak terbayarnya dividen atau kejadian yang dapat mempengaruhi harga saham Perusahaan, maka Komisaris, Direksi dan Warga ITM lainnya, termasuk suami/istri dan anak-anak mereka, harus menahan diri untuk tidak memperdagangkan saham Perusahaan sejak dirinya memperoleh informasi hingga Perusahaan mengungkapkan informasi kepada publik dan 24 jam setelah pengungkapan tersebut dilakukan.

5.3.2 *Insider Trading and Self-Dealing*

1. *Commissioners, Directors and other ITM Members, including their spouses and children, must refrain from trading the Company's shares within 30 (thirty) days prior to the disclosure of information to the public and 24 hours after such disclosure, of information related to or reports of Company's financial and performance related matters.*
2. *In the case such information or report is related to Company's corporate actions, such as, acquisition/disposal of assets, RPT, joint venture/cancellation of joint venture, capital increase/capital reduction, issuance of new securities, repurchase of own shares, payment or non-payment of dividend or incidents that might affect the Company's share price, then the Commissioners, Directors and other ITM members, including their spouses and children, must refrain from trading of the Company's shares from the period he/she learns of the information to the day the Company discloses the information to public and 24 hours after such disclosure.*

5.3.3 Kepemilikan Saham oleh Anggota Dewan

1. Komisaris independen dilarang memiliki dan bertransaksi saham Perusahaan.
2. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi lainnya diwajibkan untuk melaporkan transaksi mereka atas saham Perusahaan.

5.3.3. Shareholding by the Board Members

1. *Independent commissioners are prohibited to own and transact the Company's shares.*
2. *Other Board members is required to report their dealings in company's shares within 3 (three) business days after such of dealing.*

5.4. Peran Pemangku Kepentingan

Perusahaan memiliki komitmen yang kuat untuk menjalankan usahanya secara transparan dan melaksanakan inisiatif bisnis berkelanjutan yang selaras dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan serta menekankan bahwa tanggung jawab sosial tidak hanya menjadi tanggung jawab Perusahaan tetapi juga tanggung jawab dan kepentingan semua pemangku kepentingan termasuk partisipasi dan kontribusi karyawan dalam meningkatkan kinerja Perusahaan.

Dalam menyeimbangkan antara pelaksanaan inisiatif yang bertanggung jawab dengan hak pemangku kepentingan, Perusahaan menyediakan saluran untuk mendorong pemangku kepentingan menyampaikan atau melaporkan kepeduliannya terhadap tata kelola perusahaan atau aturan perilaku melalui IWBC dan keluh kesah melalui VoiS.

5.4. Roles of Stakeholders

The Company has strong commitment to conduct its business in a transparent manner and to implement a sustainable business initiative that are aligned with social and environmental responsibility and emphasizes that social responsibility is not only the responsibility of the Company but also the responsibility and the interest of all stakeholders including employee's participation and contribution in enhancing Company's performance.

In balancing the implementation of a responsible initiatives and the right of stakeholders, the Company provides channels to encourage stakeholders to express or report their concern on corporate governance or code of conduct to IWBC and to VoiS for complaints.

5.5. Keterbukaan dan Transparansi

Direksi mengungkapkan informasi keuangan dan informasi terkait bisnis dan kinerja Perusahaan secara akurat, lengkap, memadai, teratur dan tepat waktu. Informasi yang diungkapkan mencerminkan

5.5 Disclosure and Transparency

BOD shall disclose accurate, complete, adequate, relevant, reliable, regular and timely financial information and other information related to the Company's business and performance. The disclosed

keadaan keuangan aktual Perusahaan dan hasil operasi serta prospeknya.

information shall reflect the Company's actual financial conditions and operational results as well as its prospects.

Dewan Komisaris dan Direksi memastikan kepatuhan terhadap seluruh undang-undang, dan peraturan yang relevan terkait dengan keterbukaan informasi dan transparansi. Perusahaan telah menetapkan fungsi *Corporate Secretary* untuk menyebarkan informasi kepada pemangku kepentingan dan fungsi *Investor Relations* membantu investor dan analis sekuritas memahami perusahaan dan bisnisnya. Selain itu, Departemen *Corporate Communications* ditugaskan untuk menjalin hubungan dan kerjasama dengan media.

The Board shall ensure a strict adherence to all relevant laws, rules and regulations relating to the disclosure of information and transparency. The Company has determined the function of Corporate Secretary to disseminate information to stakeholders and the function of Investor Relations shall assist investors and securities analysts to understand the Company and its business. In addition, the Corporate Communication Department is assigned to deal with media.

5.6. Tanggung Jawab Dewan

5.6. Responsibilities of the Board

5.6.1. Dewan Komisaris dalam fungsi pengawasannya harus memastikan terlaksananya pengelolaan Perusahaan oleh Direksi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan mengarah pada manfaat yang optimal bagi para pemangku kepentingan dan untuk kepentingan terbaik Perusahaan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip GCG dan keberlanjutan.

5.6.1. *The BOC in its oversight function shall ensure on the implementation Company's by the BOD in achieving the set goals and in directions that will lead to optimal benefits of the stakeholders and for the best interests of the Company are based on the principles of GCG and sustainability.*

5.6.2. Dewan Komisaris dan Direksi wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang relevan, Anggaran Dasar Perusahaan dan keputusan Pemegang Saham dengan jujur, berintegritas dan cermat untuk kepentingan jangka pendek dan jangka panjang Perusahaan.

5.6.2. *The BOC and BOD are bound to comply with relevant laws, regulations, the Company's Articles of Associations and Shareholders resolutions as well, with honesty, integrity and due care for the long- and short-term interests of the Company.*

5.6.3. Demi kepentingan Perusahaan, Direksi merumuskan strategi yang merefleksikan visi dan misi

5.6.3. *For the best interests of the Company, the BOD formulates strategies reflecting the vision*

Perusahaan dan menetapkan kebijakan untuk pelaksanaan strategi tersebut. Direksi menyusun rencana jangka panjang dan rencana operasional tahunan dan anggaran sesuai kebijakan tersebut dan mengajukannya kepada Dewan Komisaris untuk dipertimbangkan, diperbaiki seperlunya dan disetujui.

and mission of the Company and sets policies in the execution of those strategies. The BOD prepares long-term plans and annual operating plans and budgets pursuant to those policies and presents them to the BOC for considerations, modifications as appropriate and approval.

5.6.4. Dalam melaksanakan pertanggungjawabannya kepada pemegang saham, Dewan Komisaris dan Direksi wajib menyelenggarakan RUPS. Dewan Komisaris dan Direksi menghargai pentingnya RUPS dan akan memfasilitasi semua pemegang saham untuk menghadiri rapat, memperoleh akses informasi, mengajukan pertanyaan dan menggunakan hak suara dalam rapat secara adil.

5.6.4. *In discharging their accountability to the Shareholders, the Board is obliged to convene the GMS. The Board values the importance of GMS and shall facilitate all Shareholders to attend meetings, obtain access to information, pose questions and exercise voting rights at the meeting in an equitable manner.*

5.6.5. Dalam RUPS tersebut, Direksi menyampaikan hal-hal penting, bahkan melebihi yang disyaratkan oleh perundangan kepada Pemegang Saham agar mereka dapat berpartisipasi dalam pembuatan keputusan sekaligus memastikan Pemegang Saham menerima informasi penuh, memadai dan tepat waktu untuk keperluan pengambilan keputusan.

5.6.5. *In that GMS, the BOD shall present important matters, even beyond those required by law to Shareholders so that they can participate in the decision-making while ensuring that shareholders receive full, adequate and timely information for decision-making purposes.*

5.6.6. Direksi mendorong Pemegang Saham menyampaikan pendapat dan pandangan mereka guna mendapatkan penjelasan atau menyampaikan pertanyaan. Dewan Komisaris dan Direksi diharuskan menghadiri RUPS

5.6.6. *The BOD encourages Shareholders to express their views and opinions to seek explanations or to pose questions. The BOC and the BOD Board shall attend the*

untuk menjawab pertanyaan dari Pemegang Saham.

GMS to answer Shareholder's questions.

5.6.7. Direksi menyusun risalah Rapat Umum Pemegang Saham dan membagikannya kepada Pemegang Saham melalui situs web Perusahaan secepatnya dan dengan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku.

5.6.7. *The BOD shall prepare the minutes of GMS and distribute them to the Shareholders via the Company's Website at the soonest and in compliance with prevailing regulations.*

5.7. Transaksi dengan Pihak Berelasi (RPT)

5.7. Related-party Transaction (RPT)

5.7.1. ITM harus memastikan bahwa semua transaksi dengan pihak berelasi atau pihak terafiliasi dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku umum dengan perlakuan yang sama kepada pihak yang tidak terkait atau pihak yang tidak terafiliasi (*arm's length basis*).

5.7.1 *ITM shall ensure that all transactions with related parties or affiliated parties are conducted in accordance with the procedure generally applicable with the same treatment to non-related parties or un-affiliated parties (arm's length basis).*

5.7.2 Semua transaksi antara pihak terkait atau pihak terafiliasi harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan penilaian risiko yang memadai.

5.7.2 *All transactions between related parties or affiliated parties should be conducted with prudent principles and an adequate risk assessment.*

5.7.3 Sebelum melaksanakan Transaksi Pihak Berelasi (RPT), Direksi harus mendapatkan persetujuan yang memadai dari AROC, Dewan Komisaris dan atau regulator terkait untuk mematuhi peraturan yang berlaku.

5.7.3. *Prior to executing the RPT, the BOD shall obtain appropriate consent from AROC, BOC and or relevant regulators to comply with prevailing regulations.*

5.8. Manajemen Risiko

Direksi telah mengadopsi sistem manajemen risiko terintegrasi untuk seluruh risiko yang dapat dikendalikan dan bersifat material yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional Perusahaan. Ini meliputi risiko yang berhubungan dengan pencapaian visi Perusahaan dan pelaksanaan strateginya maupun risiko berkenaan dengan keadaan keuangan

5.8. Risk Management

BOD has adopted the integrated risk management system for all material and controllable risks which may affect the Company's operations. This includes risks relating to the achievement of the Company's vision and implementation of its strategies as well as risks in relation to the financial condition of the Company, its operation and other relevant areas.

Perusahaan, operasinya dan bidang lain yang relevan.

Manajemen risiko dibuat berdasarkan probabilitas bahwa suatu risiko diidentifikasi mungkin terjadi dan kemungkinan dampaknya terhadap bisnis.

Selain itu, tindakan penanggulangan dan pencegahan yang jelas telah dibuat. Perusahaan memastikan sistem untuk menilai, memantau dan melaporkan bagaimana risiko tersebut berubah dari waktu ke waktu.

Komite Manajemen Risiko bertanggung jawab dan melaporkan kepada Direksi terkait kinerja dan rencana operasinya, serta secara periodik melapor kepada AROC dalam memastikan kelayakan dan keefektifan dari manajemen resiko.

5.9. Kepatuhan

Dalam penerapan GCG, Perusahaan berkomitmen untuk menjalankan bisnis secara etis dan mencerminkan kepatuhan yang melampaui batas.

Kepatuhan atas hukum, aturan dan peraturan yang berlaku termasuk aturan setempat serta menghormati adat istiadat dan tradisi di wilayah tempat Perusahaan beroperasi adalah wajib bagi seluruh Warga ITM.

Perusahaan juga menetapkan kebijakan bahwa setiap informasi terkait pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib dilaporkan kepada *regulator* pengawas melalui mekanisme dan kewenangan internal Perusahaan.

Risk management is based on the probability that an identified risk may occurred and the likelihood of impact on the business.

In addition, clear preventive and mitigation measures have been established. The Company retain systems to assess, monitor and report on how those risks change from time to time.

A Risk Management Committee is responsible and to report to the BOD on its operation plans and performance as well as provide periodic report to the AROC, ensuring an adequate system and effectiveness of the risk management.

5.9. Compliance

In the implementation of GCG, the Company committed to conduct business in an ethical manner, reflecting a beyond compliance gesture.

Compliance with the prevailing laws, rules and regulations including local rules as well as respecting the customs and traditions of the area in which the Company operates is mandatory for all ITM Members.

The Company also set a policy that any information on violation of or non-compliance with the prevailing rules and regulations shall be reported to the supervisory regulators through the Company's internal authority and mechanism.

5.10 Tata Kelola, Risiko & Kepatuhan (GRC)

Untuk meningkatkan keberlangsungan bisnis, Perusahaan menerapkan praktik tata kelola perusahaan yang profesional dan bertanggung jawab, ERM dan sistem kepatuhan secara terintegrasi. Dengan memiliki platform tata kelola, risiko dan kepatuhan (GRC) yang terintegrasi, mendukung terlaksananya manajemen penjaminan pemantauan dan pelaporan yang efektif dan efisien.

5.11. Pengendalian Internal dan Audit Internal

5.11.1. Direksi memastikan Sistem Pengendalian Internal yang efisien dan efektif yang mencakup setiap aspek operasionalnya dan patuh terhadap hukum dan peraturan yang terkait berdasarkan konsep tiga lini pertahanan.

Mekanisme pemeriksaan dan pengawasan yang memadai dan efektif telah dibuat untuk melindungi investasi Pemegang Saham dalam Perusahaan dan asetnya. Perusahaan secara jelas menetapkan prosedur pelimpahan wewenang dan tanggung jawab untuk Eksekutif dan staf.

5.11.2. Fungsi Internal Audit yang independen dibentuk untuk memastikan seluruh unit operasi Perusahaan telah memenuhi prosedur operasi dan Aturan Perilaku yang ditetapkan. Dengan demikian, fungsi Internal Audit wajib memeriksa sistem pengendalian internal Perusahaan, melaporkan pekerjaan auditnya kepada Direktur Utama dan AROC.

5.10. Governance, Risk & Compliance (GRC)

To enhance business sustainability, the Company implements a professional and responsible corporate governance practices, ERM and compliance system in an integrated manner. By having an integrated platform of governance, risk, and compliance (GRC), it supports the implementation of an effective and efficient management of assurance of monitoring and reporting.

5.11. Internal Control & Internal Audit

5.11.1. *BOD shall ensure an effective and efficient Internal Control System that covers every aspect of its operation and compliance with related laws, rules and regulations based on the three lines of defense concept.*

Effective and adequate check and balance mechanisms are in place to protect shareholders investments in the Company and its assets. The Company shall clearly set procedure for delegation of authority and responsibility for its Executives and employee.

5.11.2. *An independent Internal Audit shall function to ensure that all operation units of the Company are in compliance with set operating procedures and code of conduct. Thus, the Internal Audit function shall review the Company's internal control system, report its audit work to President Director and AROC.*

5.11.3 Direksi menyadari pentingnya pengendalian internal dan sistem audit dan telah menerapkan sistem pengendalian dan audit internal yang efektif di seluruh organisasi dengan tetap menjaga fleksibilitas operasi. Sistem ini memungkinkan karyawan untuk mengontrol, mengarahkan, menilai, dan memverifikasi operasi mereka sendiri untuk meminimalisir risiko korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan serta untuk mencegah tindakan yang melanggar hukum. Selain itu, penyuluhan, pengajuan keluhan, dan sistem verifikasi fakta untuk karyawan dan pemangku kepentingan telah diterapkan sebagai saluran untuk pemeriksaan atau laporan tentang perilaku yang tidak pantas.

Lebih lanjut, mekanisme perlindungan bagi mereka yang terlibat dalam pengaduan pengaduan juga telah dibentuk untuk menciptakan kepercayaan dan memastikan keadilan bagi karyawan dan setiap pemangku kepentingan sesuai pedoman yang ditentukan dalam prosedur pengaduan serta dalam kebijakan sistem *whistleblowing*.

5.12. Anti Suap dan Korupsi

5.12.1. ITM melakukan kegiatan usaha dengan standar etika yang tertinggi dan tidak akan mentolerir tindakan suap dan korupsi dalam bentuk apapun, dan berupaya untuk menciptakan dan mempertahankan budaya Perusahaan yang mencerminkan bahwa korupsi tidak dapat

5.11.3 *The BOD recognizes the importance of internal control and audit systems and has put in place an effective organization-wide internal control and audit system while maintaining the flexibility of operation. This system allows employees to control, direct, assess, and verify their own operation to minimize corruption risks and abuse of power as well as to prevent unlawful actions. In addition, counseling, complaint lodging, and fact verification systems for employees and stakeholders have been put in place to serve as channels for inquiries or reports on inappropriate conducts.*

Furthermore, protective mechanisms for those involved in complaint lodging have also been established to create confidence and ensure fairness for employees and every stakeholder as per guidelines prescribed in the complaint procedures as well as in the whistleblowing system policy.

5.12. Anti-Bribery and Corruption

5.12.1. *It is ITM policy to conduct business with the highest ethical standards and will not tolerate the act of bribery and corruption in any form, and strives to create and sustain corporate culture reflecting that corruption is unacceptable in every business*

diterima dalam setiap transaksi bisnis yang berhubungan dengan sektor publik dan swasta.

transaction dealing with both public and private sectors.

5.12.2 Setiap Anggota ITM dilarang menjalankan atau menerima segala jenis uang, aset, kompensasi, dan keuntungan lain yang salah baik secara langsung maupun tidak langsung.

5.12.2 *Any ITM Member are prohibited from carrying out or accepting any type of wrongful money, assets, compensation, and other benefits either directly or indirectly.*

5.12.3. Warga ITM tidak boleh lengah dengan kondisi korupsi yang melibatkan Perusahaan secara langsung. Jika kondisi tersebut diketahui, maka dirinya wajib berkonsultasi dengan atasan atau penanggung jawab atau melaporkannya ke sistem *whistleblowing* yang tersedia.

5.12.3 *Any ITM Members shall not be negligent in any corrupt conditions involved directly with the Company. Should such condition be aware of, he/she must consult to superior or responsible person or report it to the available whistleblowing system.*

5.12.4 Untuk tujuan pertukaran tanda terima kasih bisnis, hadiah atau hiburan yang wajar diizinkan dalam ambang batas sebagaimana diatur dalam kebijakan dan prosedur terpisah.

5.12.4 *For the purpose of exchange of business courtesies, a reasonable gifts or entertainment are allowed within the threshold as regulated in a separate policy and procedure.*

5.13. Kejahatan Keuangan dan Pencucian Uang

5.13. Financial Crimes & Money Laundering

5.13.1. Anggota Dewan serta Eksekutif Perusahaan harus mengelola dan membuat pembukuan yang tepat dari setiap kegiatan Perusahaan sesuai dengan standar internasional untuk menghindari terjadinya pelanggaran atas laporan keuangan

5.13.1. *Board members and Executives of the Company shall manage and make a proper record of the Company's activities in accordance with international standard for the avoidance of violation of the financial statement.*

5.13.2. ITM mematuhi undang-undang dan peraturan anti pencucian uang. Perusahaan tidak akan menerima, mengalihkan atau menyusun hasil dari kegiatan ilegal atau melanggar hukum atau

5.13.2. *ITM complies with anti-money laundering laws and regulations. The Company shall not receive, transfer or structure the proceeds of any illegal or unlawful activities or*

bantuan atau membantu orang lain dalam tindakan semacam itu.

aid or assist other in any such action.

Hal demikian dimaksudkan melindungi ITM agar tidak digunakan sebagai kendaraan atau saluran untuk mengangkut, menyembunyikan, atau merahasiakan asal usul sumber dana dari kegiatan kriminal.

This protects ITM from being used as a vehicle or channel for transporting, hiding or concealing the origin of the source of proceeds from criminal activities.

5.13.3. Jika terdapat Warga ITM, terutama anggota Direksi dan Dewan Komisaris terlibat dalam tindak pidana keuangan termasuk tindak pidana pencucian uang, maka ia harus segera mengundurkan diri dari jabatannya di Perusahaan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

5.13.3. *Should any ITM Members, particularly any members of the BOD and BOC, are found to be involved in financial crime including money laundering activity, he/she must immediately resign from their position in the Company and be accountable toward such wrongdoing activity in accordance with the prevailing regulations.*

5.14. **Sistem Whistle Blowing**

Kebijakan dan sistem *Whistleblowing* dibuat untuk mendorong Warga ITM dan pemangku kepentingan lainnya untuk melaporkan pelanggaran etika dan hukum yang mereka ketahui kepada otoritas internal melalui sistem yang dikelola secara independen dengan menjaga kerahasiaan tanpa takut akan timbulnya retaliasi. Perusahaan memastikan laporan yang diterima melalui sistem diproses dengan tepat dan memberikan perlindungan yang wajar kepada pelapor.

Kebijakan *Whistleblowing* ITM berakar pada nilai dasar Perusahaan dan juga kebijakan dan praktik Tata Kelola Perusahaan. Kebijakan *Whistleblowing* berlaku kepada semua Warga ITM, termasuk Komisaris dan Direktur.

5.14. **Whistleblowing System**

The Whistleblowing Policy and System is established to encourage ITM Members and other stakeholders to bring ethical and legal violations they are aware of to light to an internal authority via a system managed independently in a confidential manner without fear of retaliation. The Company ensures reports received through the system are processed appropriately and provides a reasonable protection to the reporters.

ITM's Whistleblowing Policy rooted to the Company's core values and in accordance with the Good Corporate Governance Principles and Practices. The Whistle Blowing Policy applies to all of ITM Members including Commissioners and Directors.

5.15. Budaya Perusahaan dan Perilaku Organisasi

Adalah tugas Dewan untuk memelihara budaya Perusahaan yang layak, konsisten dengan nilai-nilai Perusahaan dengan menugaskan manajemen untuk merancang budaya Perusahaan yang diinginkan dan memastikan bahwa hal tersebut dikomunikasikan secara efektif kepada seluruh karyawan untuk pemahaman bersama. Dewan berusaha menjadi contoh yang baik untuk budaya tersebut.

6. Pembangunan Berkelanjutan

Nilai-nilai Kami merupakan dasar bagi pendekatan atas manajemen pertumbuhan jangka panjang berkelanjutan, pengelolaan ekonomi, lingkungan dan risiko sosial dan peluang.

Kami yakin bahwa suatu industri akan kuat hanya apabila dikembangkan bersama-sama dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan, yang memberikan manfaat kepada Pemegang Saham pada setiap tahapan pembangunan Kami.

Sikap ini mendasari Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Kami dan komitmen untuk menjadi warga korporat yang baik, berkomitmen pada tanggung jawab sosial, menjunjung tinggi rasa keadilan, integritas dan standar etika yang tinggi terhadap semua pihak.

Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkanlah kebijakan sebagai berikut:

- 6.1. Di setiap lokasi, Kami melaksanakan bisnis secara bertanggung jawab, etis dan sesuai ketentuan hukum dalam segala hal, juga memenuhi standar yang ditetapkan Perusahaan.
- 6.2. Mengurangi dan secara bertanggung jawab mengelola dampak lingkungan, yang timbul dari seluruh rangkaian kegiatan Kami.
- 6.3. Menetapkan dan mencapai target dengan penggunaan sumber daya yang efisien

5.15. Corporate Culture and Organizational Attitude

It is the duty of the Board to foster a suitable corporate culture consistent with the Company's values by assigning the management to design and to ensure that this is effectively communicated to all employees for common understanding. The Board shall strive to set a good example for such culture.

6. Sustainable Development

Our values provide the foundation for our approach to sustainable long-term growth management of economic, environmental and social risks and opportunities.

We believe that an industry will be strong only when it is developed in tandem with social and environmental responsibility, which in turn creates Shareholder value at each stage of our development.

This sentiment underlies our Sustainable Development Policy and commitment to be a good corporate citizen, being committed to social responsibility, high degree of fairness, integrity, and ethical standards to all parties.

To accomplish those goals, the following policies are set:

- 6.1. *In every location, we are dedicated to conducting our business responsibly, ethically, and lawfully in all matters and to comply with our Company standards.*
- 6.2. *Minimize and responsibly manage environmental impacts, arising from our activities across the value chain*
- 6.3. *Set and achieve targets that promote efficient use of resources and include*

- termasuk mengurangi dan mencegah pencemaran dengan menilai dan mempertimbangkan aspek penggunaan lahan dan nilai ekologi dalam kegiatan investasi, operasi dan penutupan.
- 6.4. Membuat dan memelihara data persediaan gas rumah kaca dan secara terbuka melaporkan emisi Kami.
- 6.5. Peduli akan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan dan kontraktor Kami dengan melakukan segala tindakan yang praktis dan seharusnya guna meniadakan korban meninggal, luka dan sakit akibat kerja.
- 6.6. Menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menghormati setiap orang dari segala suku, ras, kebangsaan, budaya dan agama. Kami memastikan bahwa karyawan Kami diberikan imbalan yang adil, pengelolaan dan kesempatan belajar dan pengembangan profesi yang adil.
- 6.7. Membawa manfaat berkelanjutan kepada masyarakat dan komunitas disekitar, Kami berusaha memahami kebutuhan mereka, terlibat dalam dialog yang terbuka untuk membangun kepercayaan dan mempertimbangkan keprihatinan dan pandangan mereka dalam proses pengambilan keputusan.
- 6.8. Beroperasi secara efisien dan menguntungkan dengan memaksimalkan pendapatan, meminimalkan biaya dan melakukan investasi untuk mencapai pertumbuhan jangka panjang dan penciptaan nilai dengan memperhatikan perlakuan yang adil terhadap masyarakat dan lingkungan.
- 6.9. Melaksanakan atau mendukung penelitian dan inovasi yang mempromosikan penggunaan produk dan teknologi yang
- reducing and preventing pollution by assessing and considering ecological value and land use aspects in investment, operational and closure activities.*
- 6.4. *Establish and maintain greenhouse gas inventory data and publicly report our emissions.*
- 6.5. *Care for occupational health and safety of our employees and contractors by taking all practical and reasonable measures eliminate fatalities, injuries and occupational illnesses.*
- 6.6. *Take pride in fundamental human rights and respect people of all races, nationalities, cultures and religions. We shall ensure that our employees are provided with fair remuneration, fair management and opportunities for learning and professional development.*
- 6.7. *Bring sustainable benefits to our host communities and society, we seek to understand their needs, engage in open dialogue to build trust and take their views and concerns into account in our decision making.*
- 6.8. *Operate efficiently and profitably by maximizing revenue, minimizing costs and investing to achieve long-term growth and value creation in observance of fair treatment to society and environment.*
- 6.9. *Conduct or support research and innovation that promotes the use of our products and technologies that are safe,*

aman, ramah lingkungan dan efisien dalam penggunaannya.

environmentally sound and efficient in their use.

Untuk memastikan efektivitas tata kelola keberlanjutan, Perusahaan setiap tahunnya mengembangkan dan meninjau indikator kinerja utama keberlanjutan, termasuk target untuk setahun dan jangka panjang atas isu lingkungan, sosial dan tata kelola, dengan cakupan dari manajemen senior hingga staf operasional.

To ensure effectiveness of sustainability governance, the Company annually develops and reviews sustainability key performance indicators, including single year and long-term targets of environmental, social and governance issues, with coverage from senior managements until operational staffs.

Perusahaan berkomitmen untuk secara teratur mengungkapkan pendekatan manajemen dan kinerja keberlanjutan kami kepada para pemangku kepentingan melalui perlakuan yang tepat.

The Company commits to regularly disclose our management approaches and sustainability performances to stakeholders through appropriate treatment.

7. Fungsi Dewan

Dewan yang berarti Dewan Komisaris dan Direksi bertindak untuk kepentingan terbaik Perusahaan secara berkelanjutan dengan menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab dan hati-hati, loyalitas terhadap etika bisnis dan kepatuhan terhadap Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan.

7. Board Function

The Board, in which refer to the BOC and BOD, act in the best interest of the Company sustainably while performing its duties responsibly with due care, loyalty to business ethics and obedience to the Articles of Association, laws and regulations.

7.1. Independensi dan Ketidakberpihakan Dewan

Dewan Komisaris sebagai organ Perusahaan berfungsi dan bertanggung jawab secara kolektif untuk mengawasi dan memberikan nasehat kepada Direksi dan memastikan Perusahaan mengimplementasikan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kegiatan operasional.

7.1. Independency and Impartiality of the Board

BOC as a Company organ shall function and be responsible collectively for overseeing and providing advices to the BOD and ensuring that the Company implements the GCG and the BOC is prohibited from participating in making any operational decisions.

Direksi sebagai organ Perusahaan berfungsi dan bertanggung jawab secara bersama-sama atas pengelolaan Perusahaan. Setiap Direktur dapat melakukan tugasnya dan mengambil keputusan sesuai dengan wewenang dan tugas mereka masing-masing; bagaimanapun juga pelaksanaan tugas oleh setiap Direktur tetap merupakan tanggung jawab kolektif.

BOD as a Company organ shall function and be responsible collegially for the management of the Company. Each Director can carry out its duty and take decisions in accordance with their respective assignments and authorities; however, the execution of tasks by each Director remains to be a collective responsibility.

Direksi melaksanakan tugasnya dan menggunakan kewenangannya secara independen untuk kepentingan terbaik Perusahaan.

BOD shall perform its duty and exercise its discretion independently for the best interest of Company.

7.2. Kualifikasi Dewan

Dewan Komisaris dan Direksi terdiri dari orang-orang dengan standar etika dan profesional yang tinggi serta beragam dalam gender, dengan kualifikasi, pengalaman, keahlian, dan kompetensi yang relevan dengan bisnis Perusahaan. Para Komisaris dan Direktur diharapkan dapat membawa penyegaran bagi Dewan dan harus siap memberikan kinerja terbaik mereka terhadap tugas dan kewajibannya.

7.2. Qualification of the Board

The BOC and BOD shall consist of persons with high professional and ethical standards and diverse in gender and qualifications, experience, skill, competency and expertise relevant to the business of the Company. Commissioners and Directors are expected to bring fresh perspectives to the Board and must fully be prepared to give adequate time and effort to perform their duties.

Dalam seleksi anggota baru, SDGNCC mengkaji kualifikasi, ketrampilan pengetahuan dan keahlian seluruh calon untuk menentukan profil kualifikasi yang sesuai sebagai anggota baru guna memastikan Perusahaan memperoleh manfaat dari Dewan yang terdiri dari Komisaris dan Direktur yang terampil dan memenuhi syarat aneka pengalaman.

During its selection of new members, the SDGNCC shall review qualifications, skills, knowledge and expertise of all candidates to determine the appropriate qualifications profiles for the new members with an aim of ensuring that the Company gains the benefit of a Board comprising appropriately qualified and skilled Commissioners and Directors with a diversity of gender, skills, knowledge and experiences.

7.2.1 Kualifikasi Komisaris Independen

Dewan Komisaris mensyaratkan agar kualifikasi Komisaris Independen sesuai dengan persyaratan dari Regulator sebagai berikut:

1. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali Perusahaan.
2. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direktur dan/atau Komisaris Perusahaan.
3. Tidak menduduki jabatan sebagai anggota Direksi pada perusahaan lain yang

7.2.1 Qualification of Independent Commissioner

The BOC shall require that the qualifications of Independent Commissioner are in accordance with the Regulator's requirements as follows:

1. *Does not have any affiliate relation with the controlling Shareholder of the Company.*
2. *Does not have any affiliate relation with any Director and/ or Commissioner of the Company.*
3. *Does not have any position as a member of BOD in other Company in*

	berafiliasi dengan Perusahaan.	<i>which is affiliated to the Company.</i>
	4. Memahami peraturan perundang-undangan pasar modal.	4. <i>Understand the laws and regulations of the capital market.</i>
	5. Tidak bertindak sebagai agen untuk melindungi kepentingan Direktur atau Komisaris, pemegang saham utama Perusahaan atau pemegang saham yang berhubungan dengan pemegang saham utama Perusahaan.	5. <i>Does not act as an agent to protect the interests of the Company's Director or Commissioners, major shareholders or shareholders relating to the Company's major shareholders.</i>
	6. Mampu menjalankan tugas, menyatakan pendapat atau melaporkan kinerja sebagaimana ditetapkan oleh Dewan Komisaris secara independen tanpa dikendalikan oleh Perusahaan atau pemegang saham utama Perusahaan maupun orang terkait atau kerabat terdekat.	6. <i>Able to perform duty, express opinions or report on performance as designated by the BOC independently without being controlled by the Company or major shareholders as well as related persons or closed relatives.</i>
	7. Setidaknya salah satu Komisaris Independen memiliki latar belakang akuntansi atau keuangan.	7. <i>At least one of Independent Commissioner with accounting or finance background.</i>
	8. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode berikutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya independen kepada RUPS dan pernyataan independensi tersebut harus diungkapkan dalam Laporan Tahunan.	8. <i>Independent Commissioners who have served for 2 (two) term periods may be reappointed in the next period as long as that respective Independent Commissioner declares herself/himself independent to the GMS and the statement of independence shall be disclosed in the Annual Report.</i>
7.2.2.	Mobilitas Anggota Dewan Komisaris	7.2.2. <i>Mobility of the BOC Member</i>

Terdapat batasan bagi Komisaris Independen untuk merangkap beberapa keanggotaan sebagai berikut:

1. sebagai Direktur paling banyak pada 2 (dua) Perusahaan Publik lain.
2. sebagai Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Perusahaan Publik lain.
3. sebagai Komisaris yang tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) Perusahaan Publik lainnya.
4. anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan maksimal di 5 (lima) perusahaan publik lainnya sebagai anggota komite di bawah Dewan Komisaris di masing-masing perusahaan.
5. untuk memenuhi syarat sebagai Ketua Dewan Komisaris, diperlukan masa pensiun selama 6 (enam) bulan sebelum menjabat, dari posisi Direktur Utama.
6. untuk memenuhi syarat sebagai komisaris independen, diperlukan masa pensiun selama 6 (enam) bulan, dari posisi komisaris.

Kondisi di atas dapat disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan / atau pedoman tata kelola perusahaan yang berlaku secara umum.

7.3. Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris harus secara berkala meninjau komposisi Dewan Komisaris dan Direksi untuk memastikan bahwa

There shall be a limit for Commissioner to concurrently hold multiple membership as follows:

1. *as Director in not more than 2 (two) other publicly listed companies.*
2. *as Commissioner in not more than 2 (two) other publicly listed companies.*
3. *a BOC member who does not serve directorship position in any other publicly listed company can serve as Commissioner in up to 4 (four) other publicly listed companies.*
4. *a BOC member can serve in up to 5 (five) publicly listed companies as committee member under the BOC of the respective companies.*
5. *to be eligible as Chairman of the BOC, a retirement transition of 6 (six) months is needed for President Director.*
6. *to be eligible as independent commissioner, a retirement transition of 6 (six) months is needed for affiliated commissioner.*

The above conditions may be adjusted in accordance with prevailing regulations and/or generally accepted corporate governance guidance.

7.3. Composition of the BOC and BOD

The BOC should regularly review the BOC and BOD composition to ensure that their members collectively possess a balanced

anggotanya secara kolektif memiliki bauran latar belakang dan kompetensi yang seimbang untuk membawa keragaman dalam diskusi pada rapat Dewan.

mix of backgrounds and competencies to bring diversity to boardroom discussions

7.3.1. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris Utama dan Komisaris dalam jumlah yang dianggap layak untuk ukuran bisnis dan operasi Perusahaan yang efisien. Dan tidak kurang dari sepertiganya adalah independen dan tidak memiliki hubungan bisnis atau hubungan lainnya dengan perusahaan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kewenangan Komisaris Independen.

7.3.1. BOC

The BOC shall consist of a President Commissioner and Commissioners in a number considered appropriate for the Company's size of business and efficient operation. And no less than one third shall be independent and have no business relationship or any other relationship with the Company which may affect the Commissioners' Independent exercise of discretion.

7.3.2. Direksi

Direksi terdiri dari Direktur Utama dan Direktur dalam jumlah yang dianggap layak untuk ukuran bisnis dan operasi Perusahaan yang efisien. Jumlah Anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan dan efektivitas pengambilan keputusan serta memiliki beragam keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan.

7.3.2. BOD

BOD shall consist of a President Director and Directors in a number considered appropriate for the Company's size of business and efficient operation. Member of the BOD considers the condition of the Company and the effectiveness of decision-making as well as variety of expertise, knowledge and experience required.

7.4. Ketua Dewan

Setiap anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Utama memiliki posisi yang sama. Tugas Ketua Dewan Komisaris sebagai *primus inter pares* adalah mengoordinasi kegiatan Dewan Komisaris. Peran Komisaris Utama dijabat oleh Komisaris Independen.

7.4. Chairman of the Board

Each BOC members including President Commissioner has equal position. The duty of the President Commissioner as primus inter pares is to coordinate the activities of the BOC. The role of President Commissioner shall be assumed by an Independent Commissioner.

Posisi setiap anggota Direksi termasuk Direktur Utama adalah sama. Tugas Direktur Utama sebagai *primus inter pares* adalah untuk mengkoordinasikan kegiatan Direksi.

The position of each respective member of the BOD including President Director is equal. The duty of the President Director as primus inter pares is to coordinate the activities of the BOD.

7.5. Masa Jabatan

Komisaris dan Direktur memiliki masa jabatan 3 (tiga) tahun. Komisaris atau Direktur yang telah menyelesaikan masa jabatannya dapat dipilih kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebelum masa jabatannya berakhir harus disetujui oleh RUPS dan mengacu pada Anggaran Dasar dan setelah masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut diberi kesempatan untuk membela diri.

7.6. Usia Pensiun Anggota Dewan

Komisaris memasuki pensiun pada usia 72 tahun dan Direktur pada usia 60 tahun dan masa pensiun tersebut berlaku pada tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya.

Pengecualian dapat berlaku jika Rapat Umum Pemegang Saham memutuskan untuk mengangkatnya sebagai Komisaris atau Direktur dalam jangka waktu yang disepakati di luar usia pensiun.

7.7. Pencalonan Anggota Dewan

SDGNCC mengkaji ulang struktur dan susunan Dewan Komisaris atau Direksi, menetapkan kriteria pencalonan dan mencari kandidat dengan kualifikasi yang sesuai untuk situasi dan kebutuhan perusahaan.

SDGNCC merekomendasikan kepada Dewan Komisaris kandidat-kandidat untuk menggantikan Komisaris/Direktur untuk diusulkan mendapatkan persetujuan RUPS.

7.8. Rencana Suksesi

Dewan Komisaris memastikan adanya rencana suksesi untuk jabatan Komisaris dan Direktur guna memastikan bahwa Perusahaan dikelola setiap saat oleh eksekutif dengan keahlian dan kompetensi yang layak.

7.9. Remunerasi

SDGNCC mendampingi Dewan Komisaris dalam memformulasikan dan meninjau

7.5. Terms of Office

The BOC and BOD shall serve a term of office of 3 (three) years. A Commissioner or Director who has completed his/her term is eligible for re-appointment by the General Meeting of Shareholders.

Dismissal of members of the BOC and the BOD before expiry of their term of office shall be approved by a GMS and refers to the Articles of Associations and after the respective members of the BOC and BOD have been given the opportunity to defend themselves.

7.6. Retirement Age for Board Members

Commissioner shall retire at the age of 72 years and Director at 60 years and such retirement shall be effective on the date of the following Annual General Meeting of Shareholders.

An exemption may apply if the General Meeting of Shareholders resolves to appoint him/her as Commissioner or Director within the agreed term of office beyond his/her retirement age.

7.7. Nomination of Board Members

The SDGNCC shall review the structure and composition of the BOC or BOD, set nomination criteria and to seek potential candidates with qualifications appropriate for the Company's situation and needs.

SDGNCC shall recommend to the BOC candidates for BOC and BOD members to be proposed for GMS approval.

7.8. Succession Plan

The BOC shall ensure that a succession plan for the position of Commissioner and Director is in place to ensure that the Company is managed at all time by executives with appropriate competence and skills.

7.9. Remuneration

The SDGNCC assisted the BOC in formulating and reviewing the

kewajaran remunerasi anggota Dewan dan komite serta berdasarkan kondisi pasar untuk anggota komisaris. Remunerasi anggota Dewan Komisaris tidak dapat dikaitkan dengan kinerja Perusahaan dan harus di setujui oleh RUPS.

Untuk mendorong Perusahaan dalam mencapai visi, misi dan target untuk kepentingan terbaik Perusahaan dan pemangku kepentingannya, tingkat remunerasi Direksi harus sebanding dengan perusahaan di industri yang sama dalam hal daya saing dengan mempertimbangkan tugas dan tanggung jawab masing-masing Direktur yang bersangkutan dan harus mendapatkan persetujuan oleh RUPS.

7.10 Komite-Komite Dewan Komisaris

Dewan Komisaris menunjuk Komisaris dari anggota Dewan Komisaris untuk menjabat pada komite-komite Dewan. Kualifikasi Komisaris terpilih adalah yang harus sesuai untuk tugas setiap komite. Anggota komite tersebut memiliki masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali sesuai dengan peraturan pasar modal.

7.10.1 Komite Audit & Pemantauan Resiko (AROC)

AROC terdiri dari sekurangkurangnya 3 (tiga) anggota dengan Komisaris Independen sebagai ketua dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

AROC bertanggung jawab untuk menelaah laporan keuangan Perusahaan, menilai kelayakan pengendalian internal dan kesesuaian pengelolaan risiko, memastikan konflik kepentingan ditangani sesuai dengan kebijakan Perusahaan dan mengusulkan auditor dari luar Perusahaan dan biayanya.

reasonableness of the remuneration of the Board and committee members and based on the condition of market survey for commissioners. Remuneration for the BOC members shall not be linked to the Company's performance and shall be approved by GMS.

To drive the Company in achieving its vision, mission and targets for the best interest of the Company and its stakeholder, the level of BOD remuneration shall be comparable with companies in the same industry for competitiveness taking into consideration the duty and responsibility of the Director concerned and it shall be approved by GMS.

7.10 Committees of the BOC

The BOC shall appoint Commissioners from their number to serve as members of committees. The qualifications of selected Commissioners shall be appropriate for the duties of each committee. Members of such committees shall serve a 3 (three) year term and shall be eligible for re-appointment in accordance with capital market regulations.

7.10.1 Audit & Risk Oversight Committee (AROC)

The AROC shall be responsible to the BOC and consist of at least 3 (three) members with an Independent Commissioner as chairman.

The AROC is responsible for reviewing the Company's financial reports, assessing the adequacy of the internal control and risk management and compliance, ensuring that conflict of interest is dealt with in accordance with the Company's policy and proposing the Company's external auditor and its fees.

AROC juga memantau dan menelaah kepatuhan terhadap kebijakan manajemen risiko sebagaimana dilaporkan oleh Komite Manajemen Risiko.

AROC juga bertanggung jawab untuk mengemukakan pendapatnya mengenai rencana operasi dan anggaran serta pengangkatan dan pemberhentian Ketua Internal Audit.

7.10.2 Komite Pembangunan Berkelanjutan, Tata Kelola Perusahaan, Nominasi dan Kompensasi (SDGNCC)

SDGNCC bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris dan terdiri dari sekurang- kurangnya tiga anggota dan diketuai oleh Komisaris dengan tanggung jawab sebagai berikut:

1. menelaah dan membuat rekomendasi dan mitigasi risiko terkait reputasi Perusahaan, isu sosial dan keberlanjutan.
2. menelaah dan memantau kebijakan dan pedoman Tata Kelola Perusahaan dan Aturan Perilaku.
3. memantau kepatuhan terhadap kebijakan Tata Kelola Perusahaan dan Aturan Perilaku.
4. bertanggung jawab untuk menyaring kandidat untuk diangkat sebagai Komisaris dan Direktur perusahaan serta memastikan rencana suksesi bagi mereka.

The AROC also monitors and reviews compliance with risk management policy as reported by the Risk Management Committee.

The AROC is also responsible for expressing its opinion with regard to the operation plan and budgets as well as the appointment and termination of the Internal Audit Head.

7.10.2 Sustainable Development, Good Corporate Governance, Nomination and Compensation Committee (SDGNCC)

The SDGNCC shall be responsible to the BOC and consist of at least three members and chaired by an Independent Commissioner and responsible to the BOC with main duties as follows:

1. *to review and make recommendations on risk mitigation related to Company's reputation, social and sustainability issues.*
2. *to review Good Corporate Governance policies and Code of Conduct policies and guidelines.*
3. *to monitor compliance with Good Corporate Governance policies and the Code of Conduct.*
4. *responsible for screening candidates for appointment as the Company's Commissioners and Directors as well as securing appropriate succession plan for them.*

5. mengusulkan kebijakan, pedoman dan prosedur kompensasi dan tunjangan lain untuk Komisaris dan Direktur.
6. menentukan kriteria pengukuran kinerja bagi Komisaris dan Direktur.

5. *recommend compensation/remuneration policy, guidelines and procedures and other benefits in relation to Commissioners and Directors.*
6. *to determine performance measurement criteria for Commissioners and Directors.*

7.11. Tugas dan Tanggung Jawab Spesifik Dewan

7.11.1 Dewan Komisaris

Disamping tindakan yang dilakukan sesuai dengan undang-undang, tujuan dan anggaran dasar serta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan, Dewan Komisaris dalam memantau bisnis Perusahaan dengan ini menetapkan bahwa pertimbangan, pengakuan dan persetujuan terhadap hal-hal berikut ini diberikan berdasarkan wewenang, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris:

1. Kebijakan, strategi bisnis, rencana bisnis dan anggaran tahunan Perusahaan.
2. Laporan kinerja bulanan dan triwulanan dan laporan operasi Perusahaan dibandingkan dengan rencana, anggaran dan prakiraan periode berikutnya dari tahun anggaran tersebut.
3. Investasi Perusahaan dalam proyek yang bernilai lebih dari Rp 150 miliar.

7.11. Specific Duties and Responsibilities of the Board

7.11.1 BOC

In addition to any other action taken in compliance with the laws, articles of association and the resolutions of the General Meeting Shareholders' of the Company, the BOC in monitoring the business of the Company hereby stipulate that the consideration, acknowledgement and approval of the following matters shall be vested under the authority, duty and responsibility of BOC:

1. *The Company's policies, business strategies, business plans and annual budget.*
2. *The Company's monthly and quarterly performance and operation report compared to the plan, budget and outlook of the following period of the budget year.*
3. *The Company's investment in a project worth more than IDR 150 billion.*

4. Transaksi atau tindakan yang secara material mempengaruhi status keuangan, kewajiban, strategi bisnis dan reputasi Perusahaan.
 5. Mengadakan kontrak yang tidak terkait dengan praktik bisnis biasa dan kontrak yang terkait dengan bisnis penting.
 6. Pembelian dan pelepasan aset, akuisisi bisnis dan partisipasi dalam proyek usaha patungan yang tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan Regulator.
 7. Bagian dari Transaksi Pihak Berelasi antar Perusahaan, induk Perusahaan, anak Perusahaan, perusahaan afiliasi dan individu terkait sesuai dengan peraturan pasar modal.
 8. Transaksi yang menyebabkan rasio dari rasio hutang terhadap ekuitas Perusahaan melebihi 2: 1.
 9. Pembagian dividend interim.
 10. Pinjaman bersih yang melebihi jumlah maksimum yang sudah di tentukan dalam anggaran, atau yang melebihi perkiraan tahunan senilai lebih dari Rp 250 miliar.
 11. Perubahan pada kebijakan dan praktik dengan implikasi material pada akuntansi, pengelolaan resiko dan cadangan.
4. *Transaction or act which materially affects the Company's financial status, liabilities, business strategy and reputation.*
 5. *Entering a transaction other than in the normal course of business and a contract related to an important normal business.*
 6. *Purchase and disposal of assets, acquisition of business and participation in a joint venture project which are not in conflict with the rules and regulations.*
 7. *Parts of a Related Party Transaction between the Company, its parent Company, subsidiaries, associated companies and related individuals in accordance with the capital market regulation.*
 8. *Any transaction which may cause the Debt-to-Equity Ratio of the company's consolidated balance sheets to exceed 2: 1.*
 9. *Distribution of interim dividend.*
 10. *Net borrowing that exceeds a maximum amount stated in a budget or that exceeds an annual estimate of more than IDR 250 billion.*
 11. *Changes in policy and practices with material implications to accounting, risk*

- | | |
|---|--|
| | <i>management and reserves.</i> |
| 12. Perubahan signifikan yang berhubungan dengan sistem pengendalian keuangan dan manajemen. | 12. <i>Significant changes relating to management and financial control system.</i> |
| 13. Penetapan dan peninjauan atas pelimpahan wewenang kepada eksekutif dan anak perusahaan. | 13. <i>Determination and review of approval authority granted to the executives and subsidiaries.</i> |
| 14. Perekrutan anggota Dewan, anggota Komite, persetujuan anggaran kenaikan gaji dan bonus atau formula bonus atau formula penyesuaian paket remunerasi tahunan anggota Dewan dan komite, eksekutif dan karyawan. | 14. <i>Recruitment of the Board members, committee members, approval of salary increment budget and bonus or bonus formula or annual remuneration package adjustment formula of the board and committee members, executives and employees.</i> |
| 15. Pengangkatan dan pemberhentian Ketua Internal Audit dan Sekretaris Perusahaan. | 15. <i>Appointment and termination of the Head of Internal Audit and the Corporate Secretary.</i> |
| 16. Nominasi dan pemberhentian sementara anggota Direksi. | 16. <i>Nomination and suspension of BOD members.</i> |
| 17. Pengangkatan dan penetapan kewenangan komite. | 17. <i>Appointment and determination of authority of the committees</i> |
| 18. Membentuk dan mengawasi manajemen sesuai dengan kebijakan dan praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik. | 18. <i>Establishing and supervising the management in accordance with the Good Corporate Governance policy and practices.</i> |
| 19. Pengangkatan Direktur atau eksekutif menjadi Direktur anak perusahaan dan perusahaan afiliasi. | 19. <i>Appointment of Directors or executives to be Directors of subsidiaries and affiliated companies.</i> |
| 20. Pendaftaran perusahaan baru dan pembubaran perusahaan. | 20. <i>Registration of new companies and dissolution of companies.</i> |

Dalam mengoptimalkan tugasnya, Dewan Komisaris membagi tugas sesuai dengan kemampuan dan keahlian masing-masing anggota Dewan Komisaris dengan memperhatikan ruang lingkup usaha Perusahaan. Uraian tugas ini diatur hanya di antara anggota Dewan Komisaris.

7.11.2 Direksi

Disamping tindakan yang dilakukan sesuai dengan undang-undang, tujuan dan anggaran dasar serta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan, dalam mengelola bisnis Perusahaan, para Direktur dengan ini menetapkan bahwa pertimbangan dan persetujuan terhadap hal-hal berikut ini adalah dibawah wewenang, tugas dan tanggung jawab Direksi:

1. penyesuaian rencana operasi tahunan yang jumlah seluruhnya kurang dari 5% dari total yang telah disetujui.
2. rencana strategis setiap unit usaha.
3. menghitung pembayaran dividen interim untuk persetujuan Dewan Komisaris.
4. penggunaan investasi modal.
5. menyetujui tambahan anggaran modal untuk item baru hingga Rp 4 miliar.
6. penghapusbukuan aset.
7. pengalihan aktiva tetap antar perusahaan di Indonesia.

In optimizing their duties, the BOC divide the tasks according to capability and expertise of each Member of the BOC with due observance to the scope of the Company's business. This job description is regulated solely among members of the BOC.

7.11.2 BOD

In addition to any other action taken in compliance with the laws, objectives, articles of association and the resolutions of the General Meeting of Shareholders of the Company, in managing the business of the Company, the BOD hereby stipulate that the consideration and approval of the following matters shall be vested under the authority, duty and responsibility of the Directors:

- 1. adjustment of annual operation plan which total amount is less than 5% of the total approved administration.*
- 2. strategic plan of each business unit.*
- 3. calculate the interim dividend payment for the BOC approval.*
- 4. use of capital investment.*
- 5. approve additional capital budget of new item up to IDR 4 billion.*
- 6. assets write off.*
- 7. fixed assets transfer among companies in Indonesia.*

7.12. Rapat Dewan**7.12.1 Dewan Komisaris**

1. Dewan Komisaris melaksanakan tugasnya melalui rapat bulanannya, sekurangnya satu kali setiap 2 bulan, tidak termasuk rapat gabungan dengan Direksi sekurangnya satu kali dalam 4 bulan, dan sewaktu-waktu bila dianggap perlu.
2. Komisaris Utama mengelola fungsi Dewan Komisaris, menentukan agenda rapat Dewan bersama para Direktur dan memastikan kelancaran prosedur rapat dengan keputusan dan kesepakatan yang jelas. Ketua dewan mengalokasikan waktu yang cukup untuk pembahasan bebas dan mendorong pengambilan keputusan atau konsensus oleh Dewan.
3. Komisaris yang berpotensi memiliki konflik kepentingan berkenaan dengan masalah yang sedang dipertimbangkan oleh dewan diharuskan meninggalkan rapat ketika masalah tersebut sedang dibicarakan.
4. Ketika mempertimbangkan masalah khusus, Komisaris berhak memiliki akses ke informasi atau dokumen yang relevan, dapat mencari penjelasan tambahan dari manajemen dan dapat menunjuk konsultan dari luar untuk membantu atas biaya Perusahaan.

7.12 Board Meeting**7.12.1 BOC**

1. *The BOC shall discharge its duties through meetings at least once for every 2 months, excluding the jointly meeting with BOD of at least once every 4 months, and at any time deemed necessary.*
2. *President Commissioner manages the functioning of the BOC, determines the agenda for board meetings together with Directors and ensures smooth meeting procedures with clear decisions and resolutions. President Commissioner shall allocate appropriate time for free discussion and forge consensus or decision making by the Board.*
3. *Any Commissioner having potential conflict of interest in relation to a matter which is under consideration by the board shall be required to leave the meeting while the matter is under deliberation.*
4. *When considering a particular matter, a Commissioner is entitled to have access to any relevant information or document, may seek additional explanations from the management and may commission external consultant for assistance at the Company's expense.*

5. Keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Setiap suara yang bertentangan dengan keputusan dicatat dalam berita acara rapat. Dewan Komisaris mengangkat sekretaris dewan untuk mendukung fungsi Dewan Komisaris.

5. *A resolution shall be based on a majority of votes. Any opposition to a resolution shall be recorded in the minutes of meeting. The BOC shall appoint a secretary of the board to support the functioning of the BOC.*

7.12.2 Direksi

1. Direksi akan melaksanakan tugasnya melalui rapat bulanan atau setiap saat dianggap perlu. Selain itu, Direksi juga harus melakukan rapat bersama dengan Dewan Komisaris sekurangnya satu kali dalam 4 bulan. Direktur Utama menentukan agenda rapat dan memastikan kelancaran prosedur rapat dengan keputusan dan keputusan yang jelas.
2. Direktur yang memiliki potensi konflik kepentingan berkenaan dengan masalah yang sedang dipertimbangkan oleh direksi diharuskan meninggalkan rapat ketika masalah tersebut sedang dibicarakan.
3. Keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Setiap suara yang bertentangan dengan keputusan dicatat dalam berita acara rapat.

7.12.2. BOD

1. *The BOD shall discharge its duties through its monthly meetings or at any time deemed necessary. In addition, the BOD also must have a jointly meeting with BOC at least once for every 4 months. President Director determines the agenda for the meetings and ensures smooth meeting procedures with clear decisions and resolutions.*
2. *Any Director having potential conflict of interest in relation to a matter which is under consideration by the BOD shall be required to leave the meeting while the matter is under deliberation.*
3. *A resolution shall be based on a majority of votes. Any opposition to a resolution shall be recorded in the minutes of meeting.*

7.13 Laporan Pertanggungjawaban Dewan

7.13.1 Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris dalam fungsi pengawasannya menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pengawasan pelaksanaan

7.13 Accountability Report of the Board

7.13.1 BOC

1. *BOC in its oversight function shall submit an accountability report for overseeing the conduct of the management by the*

pengelolaan oleh para Direktur dalam mengelola Perusahaan. Laporan pengawasan Dewan Komisaris dijadikan bagian dari Laporan Tahunan yang diserahkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk disetujui.

2. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan laporan keuangan berarti bahwa Rapat Umum Pemegang Saham telah memberikan pembebasan kepada anggota Dewan Komisaris sejauh tercermin dalam Laporan Tahunan, tanpa mengurangi tanggung jawab setiap anggota Dewan Komisaris apabila kejahatan, kesalahan atau kelalaian terjadi yang menyebabkan kerusakan pada pihak ketiga yang tidak dapat diganti rugi oleh aset Perusahaan.
3. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham adalah manifestasi pertanggungjawaban pengawasan atas manajemen Perusahaan ditinjau dari sudut implementasi prinsip-prinsip GCG.

7.13.2. Direksi

1. Direksi menyusun laporan mengenai pertanggungjawaban atas pengelolaannya yang berisi laporan keuangan, laporan mengenai kegiatan Perusahaan dan laporan mengenai pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik.

Directors in managing the Company. The supervision report of the BOC is made part of the annual report submitted to the General Meeting of Shareholders for approval.

2. *Approval of the Annual Report and ratification of the financial report will signify that the General Meeting of Shareholders has given a release and discharge to the members of the BOC as far as it is reflected in the annual report, without minimizing the responsibility of each member of the BOC in the event that a crime, mistake or negligence occurs causing damage to any third parties which cannot be indemnified by the Company's assets.*
3. *The accountability of the BOC to the General Meeting of Shareholders is a manifestation of the oversight accountability on the Company's management in light of GCG principles implementation.*

7.13.2 BOD

1. *The BOD shall prepare a report on its management accountability which contains financial report, report on Company's activities and report on the implementation of Good Corporate Governance.*

2. Direksi bertanggung jawab atas kompilasi laporan keuangan dan bisnis Perusahaan serta laporan keuangan konsolidasi dan informasi keuangan dalam laporan Tahunan.
3. Laporan keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia dan aturan Regulator untuk perusahaan publik. Disamping itu, seluruh informasi yang relevan diungkapkan secara memadai dalam catatan laporan keuangan. Dewan Komisaris menugaskan Komite Audit untuk mengawasi kualitas laporan keuangan serta mengemukakan pendapatnya mengenai laporan keuangan kepada Direksi melalui Dewan Komisaris.

7.14. Komunikasi Dewan Komisaris dengan Manajemen

- 7.14.1. Dewan Komisaris dapat mengundang Direktur dan/atau eksekutif untuk menghadiri rapat guna menyampaikan informasi sehubungan dengan agenda yang mencakup bidang di mana eksekutif tersebut bertanggung jawab.

Tujuannya adalah untuk memungkinkan Dewan Komisaris memperoleh informasi secara langsung oleh eksekutif tersebut mengenai pandangan dan pendapat mereka terhadap subyek yang dimaksud. Selain itu, eksekutif juga memiliki kesempatan untuk memahami sudut pandang dari Dewan Komisaris untuk membina hubungan yang lebih baik dan saling pengertian.

2. *The BOD shall responsible for the compilation of the Company's Business and financial reports as well as the consolidated financial reports and financial information in its annual report.*
3. *The financial reports shall be prepared on the basis of Indonesian Financial Accounting Standard and Regulator's rule for public Company. In addition, all relevant information will be adequately disclosed in notes to financial statements. The BOC shall designate the Audit & Risk Oversight Committee to supervise the quality of its financial report as well as to express its opinions on the financial report to the Directors through the BOC.*

7.14. Communication Between the BOC with the Management

- 7.14.1 *The BOC shall invite Directors and/or Executives to attend its meeting to present information in relation to the agenda covering areas which such Directors or Executives are responsible for.*

The objective is to allow the BOC to be informed directly by the responsible executives of their views and opinions towards a particular subject. In addition, the executives will also have a chance to understand the BOC' point of view.

- 7.14.2. Dewan Komisaris mendukung berlangsungnya rapat-rapat dan pertukaran gagasan antara Dewan Komisaris dengan manajemen dalam acara diluar Rapat Dewan Komisaris untuk membina hubungan yang lebih baik dan pengertian yang baik antara dua belah pihak.

Komisaris dapat secara langsung berkomunikasi dengan eksekutif secara individu tanpa mengganggu operasi manajemen.

- 7.14.2 The BOC shall encourage meetings and change of ideas between them and the managements on the occasions aside from the BOC Meeting to foster a better relationship and mutual understanding.

Commissioners may directly communicate with individual executives without intruding or interfering with the management's operation.

7.15. Penilaian Kinerja

7.15.1 Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris menilai kinerjanya setiap tahun. Penilaian tersebut meliputi evaluasi independensi setiap Komisaris. Pelaksanaan penilaian ini dibantu oleh SDGNCC yang akan menyusun laporan untuk pertimbangan dan persetujuan Dewan Komisaris.
2. Dewan Komisaris menyusun sasaran kriteria kinerja dalam mendukung peran Dewan Komisaris dalam mengawasi operasional Perusahaan dan nilai jangka Panjang bagi pemegang saham.
3. Penilaian harus didasarkan pada pendekatan penilaian secara mandiri, dan / atau dapat dilakukan oleh penilai independen jika dianggap perlu oleh Dewan Komisaris.

7.15.2. Penilaian Kinerja Komite Di Bawah Dewan Komisaris

Dewan Komisaris wajib melakukan penilaian kinerja terhadap kinerja komite-komite secara berkala untuk memastikan

7.15. Performance Assessment

7.15.1 Performance Evaluation of BOC

1. *The BOC shall assess its performance of its duties annually. The assessment shall include an evaluation of each Commissioners' independence. The conduct of this assessment is assisted by the SDGNCC for the BOC consideration and agreement.*
2. *The BOC develop objectives performance criteria in supporting the BOC role in supervising operation of the Company and the long-term shareholders' value.*
3. *The assessment shall be based on self-assessed approach, and/or may be conducted by an independent assessor as considered necessary by the BOC.*

7.15.2. Performance Evaluation of Committees under BOC

The BOC shall conduct performance assessment toward its committees' performances regularly to

efektivitas komite-komite tersebut.

ensure the effectiveness and the effectivity of those committees.

SDGNCC membantu Dewan Komisaris dalam menyusun sasaran dan tujuan penilaian komite, waktu pelaksanaan penilaian, metode penilaian, sasaran kriteria kinerja yang merefleksikan nilai jangka panjang bagi pemegang saham

The SDGNCC assisted the BOC in developing the objectives and purpose of the committee's assessment, hregular timing for evaluation, methods of assessment, objectives performance criteria that promote long-term shareholder value.

7.15.3. Penilaian Kinerja Direksi

Untuk memastikan bahwa kegiatan operasional sejalan dengan target yang telah ditetapkan, Dewan Komisaris meminta agar manajemen melaporkan hasil kegiatan operasional aktual dibandingkan dengan target yang ditetapkan secara teratur. Apabila kegiatan operasional gagal berjalan sebagaimana direncanakan, Dewan Komisaris bersama manajemen mengatasi situasi tersebut dan menyusun strategi perbaikannya.

7.15.3 Performance Evaluation of the BOD

To ensure that operation is in line with set goals, the BOC requires that the management reports the results of actual operation in comparison with set targets on a regular basis. In the event that operation fails to perform as planned, BOC together with management shall resolve the situation and prepare corrective strategic directions.

Dewan Komisaris mengevaluasi kinerja Direksi secara berkala. Kriteria yang digunakan untuk evaluasi tersebut harus berkaitan dengan rencana strategis dan rencana bisnis tahunan dan digunakan untuk penentuan remunerasi dan insentif.

The BOC shall regularly evaluate the performance of the BOD. The criteria for such evaluation shall be related to the strategic plan and the annual business plan and shall be used in the determination of remuneration and incentives.

Penilaian tersebut harus disiapkan dan direkomendasikan oleh SDGNCC untuk dipertimbangkan dan disetujui Dewan Komisaris.

Such of assessment shall be prepared and recommended by SDGNCC for BOC consideration and approval.

7.16 Penggunaan Konsultan Ahli Eksternal

Dewan Komisaris dan Komite Dewan dapat menyewa konsultan ahli independen untuk memberikan nasihat terkait dengan fungsi Dewan Komisaris dan Komite atas biaya Perusahaan.

7.16 Hiring External Expert of Consultant

The BOC and the Board's Committee may hire external expert consultants to provide advice with regards to the functioning of the BOC and the Committees at the Company's expenses.

7.17. Orientasi bagi Anggota Baru Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris memberikan sesi orientasi kepada semua anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Komite yang baru untuk memberitahu mereka mengenai harapan Perusahaan mengenai peran, tugas dan tanggung jawab mereka dan kepatuhan terhadap praktik dan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan, Orientasi juga dimaksudkan untuk membantu komisaris baru memahami dengan lebih baik bisnis dan operasi Perusahaan dan memberikan kepada mereka informasi tambahan ditinjau dari sudut wawasan industri, inovasi dan teknologi baru serta Tata Kelola Perusahaan untuk membantu dalam pelaksanaan tugas mereka secara efektif.

8. Aturan Perilaku

Guna memastikan manfaat maksimum bagi Pemegang Saham, Direksi memberikan bobot yang sama pada pencapaian tujuan dan cara yang digunakan untuk mencapainya.

Perusahaan menyusun Aturan Perilaku dan membagikannya kepada Komisaris, Direktur, Eksekutif dan seluruh Karyawan untuk memastikan mereka mengetahui dan mempraktikkan apa yang diharapkan Perusahaan dari mereka mengenai perilaku terhadap sesama karyawan, Pemegang Saham, pelanggan, mitra dagang, kompetitor dan masyarakat pada umumnya. Perusahaan harus membuat mekanisme dan prosedur untuk memastikan kepatuhan terhadap Aturan Perilaku.

9. Revisi Aturan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

ITM memiliki kebijakan untuk selalu memperbaharui Kebijakan Tata Kelola Perusahaannya untuk memastikan kesesuaiannya dan kecukupannya terhadap praktik terbaik di level internasional dan kesesuaian Kebijakan Tata Kelola Perusahaan dengan kebutuhan dan efektivitas Perusahaan.

Setiap pembaruan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan hanya akan berlaku jika telah mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris dan Direksi dan Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab untuk mengumpulkan saran dan permintaan perubahan,

7.17. Orientation for New Onboard Member of BOC And BOD

The BOC shall provide an orientation session for all new members of Commissioner, Director and Committee to inform them of the Company expectation regarding their roles, duties and responsibilities and compliance with the Company's Corporate Governance Policy and practices. The orientation is also intended to help new commissioner to better understand the business and operations of the Company and to provide them with additional information in terms of industrial outlook, new technology and innovation as well as corporate governance to assist them in the effective performance of their duties.

8. Code of Conduct

To ensure maximum benefit to Shareholders, Directors shall give equal weights to the achievement of goals and the measures undertaken for the achievement.

The Company establishes Code of Conduct and distributes it to Commissioners, Directors, Executives and all employees to ensure they know and practice what the Company expects from them regarding conduct towards fellow staff, shareholders, customers, trading partners, competitors and society in general. The Company shall establish mechanisms and procedures to ensure compliance with the Code of Conduct.

9. Revision to the Good Corporate Governance Policy

ITM has its policy to regularly update the Good Corporate Governance Policy to ensure on its appropriate and adequacy toward the international best practice and suitability of Good Corporate Governance Policy with the Company needs and effectiveness.

Any updates of the Good Corporate Governance Policy shall only valid if obtaining a written approval of the BOC and the BOD and the Corporate Secretary is responsible for collecting suggestions on and requests for changes, update

pembaruan kebijakan yang ada dan sosialisasi kepada semua Warga ITM.

of the existing policy and socializations to all ITM Members.

10. Pengelolaan Terhadap Keluhan Terkait Tata Kelola Perusahaan

10. Management of Complaints on Corporate Governance

Pengaduan terkait Kebijakan GCG akan diproses sebagai berikut:

Complaints related to GCG Policy shall be processed as follow:

a) hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran harus disampaikan melalui IWBC (www.iwbcmg.com) dan akan diproses oleh Ombudsman IWBC.

a) matters related to wrongdoings shall addressed via IWBC (www.iwbcmg.com) and shall be processed by IWBC Ombudsman.

b) keluhan harus disampaikan melalui ITM grievance center melalui VoiS (www.voisimg.com) dan akan diproses oleh Grievance Committee.

b) grievances shall be addressed to ITM grievance center via VoiS (www.voisimg.com) and shall be processed by Grievance Committee.

c) pertanyaan dapat ditujukan kepada Sekretaris Perusahaan.

c) questions may be addressed to Corporate Secretary.

Selain itu, keluhan tersebut juga dapat ditujukan ke:

Alternatively, such complaints may also be addressed to:

Corporate Secretary

PT Indo Tambangraya Megah Tbk

Pondok Indah Office Tower III, 3rd floor
Jl. Sultan Iskandar Muda Pondok Indah
Kav. V-TA
Jakarta Selatan 12310

Corporate Secretary

PT Indo Tambangraya Megah Tbk

Pondok Indah Office Tower III, 3rd floor
Jl. Sultan Iskandar Muda Pondok Indah Kav. V-TA
Jakarta Selatan 12310

Semua komunikasi diperlakukan secara adil dan dijamin kerahasiaannya.

All communications pertaining to the above matters shall be treated fairly and strictly confidential.

**Kebijakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik
(Versi Revisi)**

Sebagai tanggapan atas perkembangan terkini Tata Kelola Perusahaan serta praktik Internasional terbaik, Perusahaan telah meninjau dan menyesuaikan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan versi 2012.

Versi Kebijakan Tata Kelola Perusahaan terbaru ini akan berlaku efektif dan menggantikan versi sebelumnya sejak tanggal persetujuan dibawah ini.

**Good Corporate Governance Policy
(Revised Version)**

In response to current Good Corporate Governance development and international best practice, the Company has reviewed the 2012 version of Good Corporate Governance Policy.

This new version of Good Corporate Governance Policy shall take effect and supersede the previous version as of the date of approval below.

Jakarta, 28 September 2020
PT Indo Tambangraya Megah Tbk
Dewan Komisaris/ *Board of Commissioners*

Prof. Dr. Djisman S. Simandjuntak
Komisaris Utama & Independen / *President & Independent Commissioner*

Somruedee Chaimongkol
Komisaris/ *Commissioner*

Somsak Sithinamsuwan
Komisaris/ *Commissioner*

Kirana Limpaphayom
Komisaris/ *Commissioner*

Fredi Chandra
Komisaris/ *Commissioner*

Mahyudin Lubis
Komisaris Independen/ *Independent Commissioner*

Prof. Djoko Wintoro, PhD
Komisaris Independen/ *Independent Commissioner*

Referensi

1. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas
2. Undang- Undang No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
3. Peraturan-peraturan Otoritas Jasa Keuangan berikut peraturan pelaksanaannya.
4. Peraturan Bursa Efek Indonesia berikut peraturan pelaksanaannya termasuk Keputusan Direktur Bursa Efek Indonesia.
5. Anggaran Dasar Perusahaan.
6. Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) Principles of Corporate Governance.
7. ASEAN Corporate Governance Scorecard yang dikeluarkan oleh The ASEAN Capital Markets Forum (ACMF)

Reference

1. *Law No. 40 Year 2007 on Company law.*
2. *Law No. 8 Year 1995 on Capital Market*
3. *Regulations of Financial Services Authority and its implementing regulations.*
4. *Listing Rule of Indonesian Stock Exchange and its implementation regulations including the Decrees of Director of Indonesian Stock Exchange.*
5. *Articles of Association of the Company.*
6. *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) Principles of Corporate Governance.*
7. *ASEAN Corporate Governance Scorecard issued by The ASEAN Capital Markets Forum (ACMF).*